

**PEMENUHAN HAK ANAK PADA KELUARGA YANG  
BERCERAI DI DESA CIBRO KECAMATAN CELALA  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**KEMALASARI**

**NIM. 180305005**

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi Sosiologi Agama**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
TAHUN 2022 M/ 1443 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya

Nama : Kemalasari

NIM : 180305005

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Program Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 19 Desember 2022

A R - R A Yang menyatakan,



Kemalasari  
Nim. 180305005

**PEMENUHAN HAK ANAK PADA KELUARGA YANG  
BERCERAI DI DESA CIBRO KABUPATEN ACEH  
TENGAH**

**Skripsi**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-  
Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat Prodi Sosiologi  
Agama

Diajukan Oleh :

**Kemalasari**

Nim .180305005


Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat  
Program Studi Sosiologi Agama

Disetujui untuk diuji/di Munaqasah oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Azwarfazri, S.Ag., M.SI**

  
**Musdawati, S.Ag., M.A**

Nip:197606162005011002

Nip:197509102009012001

## SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Uin Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Strata Satu Dalam Ilmu Ushuluddin dan  
Filsafat

Program Studi Sosiologi Agama

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 23 Desember 2022  
29 Zulhijah 1444 H

di Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,



Dr. Azwan Fajri, S.Ag, M.Si  
NIP.197606162005011002

Sekretaris,



Musdawati, M.A  
NIP.197509102009012001

Anggota I,



Dr. Taslim H.M Yasin, M.Si  
NIP.196012061987031004

Anggota II,



Nofal Liata, M.Si  
NIP. 198410282019031004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag  
NIP. 197804222003121001

## ABSTRAK

Nama/NIM : Kemalasar/180305005  
Judul : Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga  
Yang Bercerai Di Desa Cibro Kabupaten  
Aceh Tengah  
Prodi : Sosiologi Agama  
Pembimbing I : Dr. Azwarfajri,S.Ag,M.SI  
Pembimbing II : Musdawati,S.Ag,M.A

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara pasangan suami dan istri, perceraian yang terjadi di Desa Cibro banyak terjadi karena kasus perselingkuhan, faktor ekonomi, dan ketidakcocokan antara pasangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penetapan hak asuh anak pada keluarga yang bercerai di desa Cibro, dan perbedaan pemenuhan hak anak pada keluarga yang bercerai di desa Cibro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama penetapan hak asuh anak pada keluarga yang bercerai di desa Cibro ialah penetapan hak asuhnya tidak melalui jalur hukum atau penetapan yang diputuskan oleh hakim. Akan tetapi penetapan hak asuh anak di desa cibro ini ialah menurut hukum adat atau musyawarah antara keluarga. yang kedua perbedaan pemenuhan hak anak di desa Cibro ini adalah, jika anak di asuh oleh ayah maka aspek pendidikan dan ekonomi anak terjamin karena kodrat seorang ayah yang mencari nafkah, akan tetapi dalam hal pemberian kasih sayang seorang ayah kebanyakan di desa Cibro ini kurang memberikan kasih sayang terhadap anaknya. sedangkan anak yang di asuh oleh ibu hak anak kurang terpenuhi dari aspek pendidikan ataupun ekonomi, karena di desa cibro ini kebanyakan seorang ibu ada yang mengalami kesulitan dalam mencari nafkah. Akan tetapi dalam hal pemberian kasih sayang seorang ibu sudah pasti memberikan kasih sayang yang penuh kepada anak.

**Kata kunci** : *Perceraian, Pemenuhan Hak Anak*

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Alhamdulillah puji beserta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia serta taufik dan hidayah-nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : ***“pemenuhan hak anak pada keluarga yang bercerai di desa cibro kabupaten aceh tengah”***

Shalawat beriringkan salam kepada baginda nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang islamiyah, yaitu dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan seperti saat ini, dan tidak lupa pula kepada keluarga dan para sahabat yang selalu setia menemani Rasulullah SAW dalam menegakkan agama Allah SWT.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih kepada orang tua tercinta, ayahanda Jamaluddin, dan ibunda Bani kasih sayang, pengorbanan, dukungan, semangat, serta do'a – do'a yang beliau panjatkan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. ucapkan terimakasih kepada kakak laki – laki dan juga adik perempuan serta seluruh keluarga besar. ucapan terimakasih saya kepada sahabat – sahabat saya yang selalu menyemangati dan selalu ada baik saya sedih ataupun senang.

Penulis juga mengucapkan terimakasih dengan penuh rasa hormat, kepada bapak Dr. Azwarfajri, S.Ag, M.Si sebagai pembimbing I dan ibu Musdawati, M.A sebagai pembimbing II, yang selama ini telah memberikan masukan ide, arahan, dan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak rektor UIN Ar –Raniry Banda Aceh.
2. Bapak dekan Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar –Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Nofal Liata,M.Si selaku sekretaris prodi sosiologi agama Uin Ar- raniry Banda Aceh.
4. Bapak Firdaus,S.Ag.,M.Hum.,M.Si selaku penasehat akademik
5. Masyarakat desa Cibro beserta aparaturnya, serta kepada informan penelitian yang telah sudi memberikan informasi kepada penulis sehingga penulis dapat memperoleh data penelitian.
6. Kawan seperjuangan terutama kepada Ayu rahmayani, yang telah sudi menemani,mendorong,membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,serta kepada teman –teman unit 1 serta seluruh teman – teman unit lainnya angkatan sosiologi agama 2018.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu skripsi ini terbuka terhadap kritik dan saran dari pembaca, sehingga dengan adanya kritik dan saran penulis harapkan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua,terutama bagi penulis serta bagi pembaca, semoga Allah SWT selalu mencurahkan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua, dan hanya kepada-Nya kita akan kembali.

Banda Aceh,1 juli 2022

Penulis,


**Kemalasari**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Kajian Pustaka.....	12
B. Kerangka Teori.....	18
C. Definisi Operasional.....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
A. Metode Penelitian.....	27
B. Lokasi Dan Subjek penelitian.....	28
C. Instrumen Penelitian.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Teknik Analisis Data.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
B. Latar belakang perceraian.....	42
C. Penetapan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Yang Bercerai.....	53
D. Perbedaan Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Yang Bercerai.....	65
E. ANALISIS HASIL.....	76
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>86</b>
<b>DAFTAR INFORMAN</b> .....	<b>87</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>94</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nama – Nama Informan.....	28
Tabel 4.1 Pembagian Administrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.....	35
Table 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun .....	37
Table 4.3 Tingkat Pendidikan Desa Cibro .....	38
Tabel 4.5 Alasan Perceraian.....	51



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keluarga ialah unit terkecil yang ada pada lingkungan masyarakat yang memiliki peran dan tanggung jawab yang besar, dengan adanya keluarga maka terbentuklah masyarakat . keluarga dibentuk melalui pernikahan, salah satu dari tujuan pernikahan ialah untuk mendapatkan keturunan yang sah,yang mana keturunan tersebut nantinya menjadi anak yang patuh terutama kepada kedua orang tuanya, dan berguna pula bagi agama dan juga bangsa.<sup>1</sup>

Anak ialah anugerah dan juga tumpuan harapan dari orang tuanya, dan juga menjadi generasi penerus suatu bangsa. Oleh karena itu tumbuh kembang seorang anak itu harus dilaksanakan dengan memenuhi hak-hak dasar anak tersebut. Dan Keluarga juga bisa dikatakan sebagai kelompok primer dalam masyarakat yang memiliki dan menjalankan fungsi penting bagi perkembangan anak.tetapi proses ini akan mengalami perbedaan ketika keluarga mengalami perceraian.

Perceraian memberi dampak yang signifikan kepada anak baik itu dari sikap dan perilakunya.namun walaupun begitu tidak semua anak yang berasal dari keluarga yang broken home memiliki perilaku yang buruk.<sup>2</sup>Orang tua dalam keluarga ialah dua orang yang menjadi panutan bagi anak – anak nya. Dan Mengasuh anak juga merupakan

---

<sup>1</sup>Abdul Wahid & M.Halilurrahman, “Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban”,Vol.5. No,1, Juni 2019.Hal.115

<sup>2</sup>Clarisa Inda Oktaviani dan Hedi Pudjo Santoso,”Pola Komunikasi Pengasuhan Ibu Single Parent”,Jurnal ilmu komunikasi ,Vol 6,No.3,2018.hal.2

tugas orang tua dalam sebuah keluarga yang berada di lingkungan masyarakat.

Tidak ada hubungan yang akan selalu berjalan dengan mudah tanpa ada halangan dan rintangan, akan ada saja hambatan atau masalah yang tiba-tiba akan muncul kapan saja tanpa bisa kita kendalikan. Setiap keluarga pada dasarnya menginginkan kehidupan rumah tangga yang kekal, harmonis, penuh kedamaian dan ketentraman serta kesejahteraan. Harapan akan kebahagiaan kandas, berawal dari masalah kecil menjadi masalah besar, sehingga tanpa disadari seiring berjalannya waktu masalah tersebut berujung pada munculnya sebuah perceraian, yang merupakan cerminan dari kehidupan rumah tangga yang tidak bahagia. Dan dengan terjadinya perceraian maka dengan sendirinya fungsi keluarga pun mengalami gangguan dan pihak yang bercerai maupun anak – anak harus menyesuaikan diri dengan situasi baru.<sup>3</sup>

Perceraian dalam Agama Islam pada dasarnya memang diperbolehkan, akan tetapi perceraian merupakan suatu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT.<sup>4</sup> Pola asuh pada anak sangat erat kaitannya dengan kemampuan dalam sebuah keluarga dalam hal untuk memenuhi kebutuhan anak seperti fisik anak, mental anak, dan sosial anak – anak yang masih dalam masa pertumbuhan.<sup>5</sup>

Di dalam keluarga merupakan tempat utama, dimana anak berkembang dan dibesarkan oleh orang tua hingga menjadi pribadi yang dewasa dan mandiri. dan

---

<sup>3</sup> Kamanto Sunarto, “Pengantar Sosiologi” (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2018) Hal. 64

<sup>4</sup> Yusnita Eva, “Media Sosial Memicu Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Kelas Ia),” Ijtihad 36, No. 2 (2020), Hal. 40.

<sup>5</sup> Istina Rakhmawati, “Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak”, Jurnal Bimbingan Konseling, 2015, Vol. 6, No. 1, Hal. 4

keluarga juga menjadi tempat pertama seseorang memulai kehidupannya.<sup>6</sup> Menurut pandangan masyarakat pada umumnya sebuah keluarga itu ialah yang terdiri dari orang tua (suami-istri) dan anak. Hubungan yang terjalin antara anak dengan orang tua sangat ditentukan oleh sikap orang tua dalam mengasuh anak, proses pengasuhan yang dilakukan orang tua pada anak dan apa yang ditanamkan orang tua kepada anak sejak dini. Hal tersebut tertuju pada pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua yaitu suatu metode yang dipilih dan dilakukan oleh orang tua dalam mengasuh anak. orang tua ialah suatu kelompok yang berada didalam sebuah keluarga yang terdiri dari ayah dan juga ibu dan juga merupakan hasil dari perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga.<sup>7</sup>

Dan di dalam keluarga khususnya orang tua memiliki kewajiban untuk mengajarkan kepada anak – anaknya tentang kehidupan ini. seorang ahli sosiologi akan melihat kewajiban ini sebagai bagian dari peran sosial orang tua. walaupun pada dasarnya setiap orang orang memahami tentang apa yang diinginkan masyarakat ,akan tetapi ada perbedaan tentang pengertian akan jalan yang benar dalam hidup. Apa yang dianggap benar atau tidak baik oleh seseorang akan tergantung dari kedudukannya didalam masyarakat.<sup>8</sup>

Dan di setiap daerah pasti terdapat keluarga yang bercerai, begitu juga pada Desa Cibro Kabupaten Aceh Tengah ada keluarga yang bercerai karena permasalahan

---

<sup>6</sup> Siti Zahrok Dan Ni Wayan Suarmini”Peran Perempuan Dalam Keluarga”Journal Of Proceedings Series,2018,Hal.62

<sup>7</sup> Adristinindya Citra Nur Utama Dan Santoso Tri Rahardjo,”Pola Asuh Orang Tua Dan Kenakalan Remaja “,Jurnal Pekerjaan Sosial,Vol.4,No.1,Hal.5

<sup>8</sup> Tapi Omas Ihromi,”Bunga Rampai Sosiologi Keluarga”(Jakarta : Yayasan Obor Indonesia,1999),Hal.36

seperti perselingkuhan, ketidcocokan dalam keluarga, perekonomian, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini peneliti akan mencari tahu dan mengkaji lagi permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak pada keluarga yang bercerai. dan banyak kasus yang sering terjadi apabila perceraian terjadi seperti istri yang bertanggung jawab di dalam pengasuhan anak dan suami cenderung kurang peduli bahkan ada suami yang setelah bercerai tidak peduli lagi terhadap anaknya.

Bahkan sangat banyak suami yang menelantarkan dan membiarkan anaknya demi menikah dengan wanita lain. di desa Cibiro terdapat satu kasus perceraian yang mana perceraian tersebut digugat oleh sang istri karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dan anak diasuh oleh sang istri. begitu juga sebaliknya di desa ini ketika yang menggugat cerai adalah sang suami akan tetapi yang tetap mengasuh anak adalah sang istri.

Anak ialah amanah yang dititipkan oleh yang maha kuasa kepada orang tua mereka masing – masing . pengasuhan yang diberikan kepada anak sangat berpengaruh pada pola pikir anak tersebut.<sup>9</sup> Dan anak merupakan penerus dari suatu generasi yang dipersiapkan untuk menghadapi masa depan yang akan datang , dan juga meneruskan perjuangan orang tua mereka dan masyarakat.. Pada masa anak-anak inilah, orangtua memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan hak anak-anaknya, karena pada dasarnya orangtua adalah lingkungan sosial anak yang paling awal. dan fungsi keluarga juga merupakan sebagai Pembina lingkungan, yang mana bahwasannya artinya menempatkan anggota keluarga dalam hubungan antar

---

<sup>9</sup>Lili Garliah Dan Fatma Kartika Sary Nasution, “Peran Pola Asuh Orang Tua Dalam Memotivasi Berprestasi”, (Jurnal Psikologi Vol 1, N0 1, Juni 2005), Hal 15.

keluarga sebagai masyarakat.<sup>10</sup>Karena keluarga merupakan hal yang paling utama dalam tatanan kehidupan.dalam perkembangan anak menuju masa kedewasaan karena lingkungan keluarga menjadi tempat pertama dan utama bagi anak untuk membentuk suatu hubungan dengan orang tua maupun dengan saudara kandungnya sebelum menjalin hubungan dengan orang lain yang berada dalam lingkungannya.

Selain itu keluarga mempunyai pengaruh yang besar dalam perkembangan perilaku anak, karena di dalam keluarga anak mulai belajar untuk menirukan perilaku dengan orang yang banyak berinteraksi dengan anak.Suasana di dalam keluarga yang kurang hangat membuat anak merasa kurang nyaman serta hilangnya sosok ayah maupun ibu di dalam keluarga itu sendiri dapat menimbulkan bahaya psikologis bagi anak terutama pada masa remajanya.

Secara sosiologis anak merupakan individu yang menjadi bagian dalam struktur sosial masyarakat.Oleh sebab itu, menjadi komitmen bersama untuk memenuhi hak-hak anak sebagai manusia serta mewujudkan dunia yang layak bagi anak. Anak harus dapat melaksanakan tumbuh kembang secara wajar, untuk dapat melaksanakan tanggung jawab ini maka kebutuhan anak harus terpenuhi, baik kebutuhan jasmani, rohani, maupun sosial.karena pemenuhan hak anak itu merupakan bentuk dari perlindungan untuk anak atau segala bentuk jaminan untuk

---

<sup>10</sup> Dike Farizan Fadhilillah,Santoso Tri Raharjo,Dkk.”,Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Di Lingkungan Prostitusi”,Jurnal Prosiding Ks: Riset & Pkm, Vol 2,No 1,Hal.93

kelangsungan hidup anak.<sup>11</sup> Dan di zaman seperti sekarang ini, banyak sekali hal yang dapat memicu adanya perceraian, seperti yang terjadi di Desa Cibro Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah, ada satu kasus dalam sebuah keluarga terjadinya perceraian karena sang istri selingkuh.karena salah penyalahgunaan media sosial yaitu handphone. faktor penyebab perceraian tidak selalu karena adanya masalah finansial atau ekonomi yang terjadi di dalam rumah tangga.

Mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang, adanya penyalahgunaan dalam penggunaan teknologi seperti yang sekarang banyak kita gunakan untuk komunikasi secara virtual seperti penggunaan media sosial juga mampu menjadi pemicu adanya perceraian pasangan suami istri. M.yusuf mengemukakan bahwasannya pendidikan keluarga ialah bimbingan atau pembelajaran yang diberikan terhadap anggota dari kumpulan suatu keturunan atau satu tempat tinggal,yang terdiri dari seorang ayah dan ibu, anak –anak dan lain sebagainya. Di dalam pendidikan keluarga memberikan tentang pengetahuan dan keterampilan dasar,agama dan kepercayaan ,nilai moral, norma sosial,yang diperlukan oleh anak agar dapat berperan di dalam keluarga dan juga masyarakat.<sup>12</sup>

Perlindungan anak ialah segala sesuatu kegiatan yang mana untuk menjamin kehidupan anak serta melindungi anak dan hak – hak anak agar bisa hidup,tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan harkat dan martabat seseorang sebagai manusia.dan juga

---

<sup>11</sup> Evi Melda, “Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Di Desa Lea Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone”,(Skripsi Universitas islam negeri alauddin makassar,2019),hal.6

<sup>12</sup> La Adi ,”Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam “,Jurnal Pendidikan Ar – Rasyid Vol.7,No.1,Hal.3

anak mendapatkan perlindungan dari sebuah kekerasan dan juga diskriminasi. Perlindungan anak sangat berhubungan dengan orang tua, masyarakat, keluarga, pemerintah daerah dan juga Negara. Yang mana orang tua memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak anaknya, dan begitu pula dengan keluarga yang memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara anak, terutama orang tua.

Masyarakat juga berperan dalam perlindungan anak, begitu juga halnya dengan pemerintahan daerah dan Negara. Masing – masing sudah memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Hal ini juga bertujuan agar tidak ada salah satu anak pun yang dirugikan. dalam hal perlindungan anak ini dibagi menjadi dua bagian yakni: perlindungan anak yang sifatnya yuridis atau yang dimaksud dengan perlindungan yang didalamnya bidang hukum publik dan juga dalam hukum bidang hukum keperdataan. Dan perlindungan anak yang sifatnya non yuridis, perlindungan ini yaitu perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.<sup>13</sup>

Dalam pemenuhan hak ini keluarga terutama orang tua harus juga memperhatikan pendidikan bagi seorang anak, khususnya di desa cibro kabupaten aceh tengah ini, walaupun perceraian dalam keluarga atau pada satu pasangan telah terjadi akan tetapi hak – hak anak harus tetap diperhatikan, dan yang termasuk juga hak anak di pendidikannya. karena pendidikan merupakan hal yang penting bagi seorang anak dalam mengembangkan bakat dan minat anak tersebut sesuai dengan potensi yang dimiliki anak tersebut. Hal mengenai pendidikan untuk anak ini undang – undang dasar 1945 pasal 28C

---

<sup>13</sup> RiniFitriani, ”Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak –Hak Anak”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2016, Vol. 11, No. 2, Hal. 253

,menjelaskan bahwasanya”setiap orang itu berhak dalam mengembangkan diri mereka melalui kebutuhan dasar, dan juga berhak mendapatkan suatu pendidikan dan juga mendapatkan manfaat dari suatu ilmu pengetahuan dan juga teknologi, seni dan juga budaya ,untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang tersebut.dan juga demi kesejahteraan semua umat manusia.<sup>14</sup>

Santrock (2002) menyebutkan ada dua macam orangtua tunggal yaitu *single parent mother* dan *single parent father*. Karena adanya perceraian atau kematian dari orang tua dalam keluarga akan menyebabkan perubahan yang signifikan di dalam keluarga. Perubahan di dalam keluarga yang akan terjadi antara lain adanya perubahan peran serta tugas yang harus ditanggung oleh single parent dalam mengasuh anak. Beban tugas yang harus ditanggung single parent adalah menyangkut pemenuhan kebutuhan ekonomi, kasih sayang, serta fisik bagi anak yang berarti peran serta tugas yang ditanggung oleh para *single parent* sangatlah berat.

Sama halnya dalam menentukan pengambilan keputusan yang harus diambil oleh para single parent ini tanpa pendamping hidup untuk mendapat pertimbangan mengenai pengambilan keputusan dalam hal pengasuhan anak. orang tua single parent ini terpaksa dalam mengasuh anaknya sendiri, dikarenakan mungkin disebabkan oleh suatu keadaan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Wuri Wulandari, Faturrahman, Dkk. ”Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak”, Jurnal Media Kajian Kewarganegaraan “, Vol.8, No.1, Hal.87

<sup>15</sup>Afrina Sari, ” Model Komunikasi Keluarga Pada Orang Tua Tunggal (Single Parent) Dalam Pengasuhan Anak Balita”, Journal Avant Garde, Vol.3, No.2, 2015, Hal.128

Permasalahan yang timbul pada seorang single parent mother maupun single parent father adalah apabila mengasuh anak yang akan beranjak dewasa terutama dalam memahami kondisi anak yang berada dalam keluarga yang berbeda dari keluarga yang masih lengkap ada ayah dan ibu serta adanya anggapan miring dari masyarakat tentang keluarga single parent yang dapat menimbulkan perubahan perilaku pada anak. tidak ada keluarga yang menginginkan terjadinya sebuah perceraian, semua orang pasti menginginkan keluarga yang sakinah. karena bagaimanapun keluarga sakinah itu ialah keluarga yang dicita – citakan oleh semua pasangan suami dan juga istri yang sudah memiliki ikatan dalam sebuah pernikahan.<sup>16</sup>

Keluarga merupakan sebuah tempat untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, bahagia diantara anggotanya. Anak sering menjadi korban, baik perceraian .bahkan kesibukan orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup hingga menjadi buruh di Luar Negeri. Kurangnya perhatian orang tua sangat berdampak pada perkembangan, perlindungan dan pemenuhan hak anak. hal ini juga berdampak kepada pihak ibu single parent pasti mengalami kesedihan yang paling mendalam karena kehilangan pasangan tidak hanya berdampak kepada kesehatan mental akan tetapi kesehatan fisik juga.<sup>17</sup>

Di Desa Cibro Kabupaten Aceh Tengah ada beberapa kasus perceraian yang terjadi di karena karena faktor perselingkuhan dan lain sebagainya. kebanyakan pola asuh anak pada sang ibu (istri). Sehingga melihat dari latar

---

<sup>16</sup> Muslim Arma, “Keluarga Sakinah Berwawasan Gender”, Jurnal Kajian Gender, Vol.9, No.2, 2017, Hal.179

<sup>17</sup> Tyas Diana Uswatun Hasanah Dan Dan Erlina Listyan Widari, ”Regulasi Emosi Pada Ibu Single Parent”, Jurnal Psikologi Integratif, Vol.2, No.1, 2014, Hal.87

belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana penetapan hak asuh anak pada keluarga yang bercerai,dan bagaimana perbedaan pemenuhan hak anak pada pasangan yang bercerai. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mendalaminya dengan mengambil judul Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Yang Bercerai Di Desa Cibro Kabupaten Aceh Tengah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penetapan hak asuh anak pada keluarga yang bercerai di Desa Cibro Kabupaten Aceh Tengah ?
2. Bagaimana perbedaan pemenuhan hak anak pada keluarga yang bercerai di desa cibro kabupaten aceh tengah ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui Bagaimana penetapan hak asuh anak pada keluarga yang bercerai di Desa Cibro Kabupaten Aceh Tengah
- b. Untuk mengetahui Bagaimana perbedaan pemenuhan hak anak pada keluarga yang bercerai di desa cibro kabupaten aceh tengah


### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman dan manfaat, Adapun Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan mahasiswa serta dosen Jurusan Sosiologi agama dan Mahasiswa serta dosen Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat.dan juga sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kekeluargaan

yang berkaitan tentang pemenuhan hak anak pada keluarga yang bercerai, dan diharapkan juga agar dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai pemenuhan hak – hak anak di desa cibro kabupaten aceh tengah.serta penetapan hak asuh anaknya.dan diharapkan juga dapat menambahkan dokumen di bidang akademik sehingga nantinya dapat bermanfaat oleh peneliti yang melakukan penelitian yang serupa.

- b. Secara praktis Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana pemenuhan hak anak pada keluarga yang bercerai .dan dalam kasus penetapan pemenuhan hak anak bagi orang tua yang lain .dan juga diharapkan dapat menambahkan wawasan masyarakat untuk selalu bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan hak anak pada keluarga yang bercerai.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Pustaka**

Penelitian mengenai pembahasan pemenuhan hak anak pada keluarga yang bercerai di desa cibro kabupaten aceh tengah. Penelitian yang lain yang serupa sudah ada diteliti ditempat -tempat yang berbeda . kemudian berdasarkan dari hasil literatur review yang sudah mengkaji masalah ini diantara realita yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut :

Penelitian pertama, jurnal dari Ali Rohmad, dengan judul penelitian pengasuhan anak pasca perceraian , pada penelitian ini Ali Rohmad membahas tentang bagaimana perkembangan anak usia dini yang perlu disikapi selama aktualisasi pengasuhan .dan penelitian ini dijelaskan bahwa ada pasangan suami istri yang benar –benar mewujudkan sebuah ikatan yang abadi sampai ajal menjemput, ada juga pasangan suami istri yang belum atau tidak berhasil mewujudkan suasana ideal tersebut dan memilih mengakhiri ikatan pernikahan tentunya dengan perceraian dan juga membahas bagaimana pengasuhan anak setelah perceraian tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menerapkan pendekatan normativitas dan pendekatan historisitas secara beriringan , disamping dua pendekatan ini Ali Rohmad menggunakan pendekatan kualitatif .<sup>18</sup>

Penelitian kedua jurnal yang di tulis abidin nurdin, dengan judul pembagian harta bersama dan pemenuhan hak-hak perempuan di aceh menurut hukum islam. penelitian abidin nurdin menjelaskan tentang pembagian

---

<sup>18</sup>Ali Rohmad, Pengasuhan Anak Pasca Perceraian, Vol 16, No.2, November 2016

harta bersama dan pemenuhan hak-hak perempuan di aceh menurut hukum islam. penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan perspektif hukum islam. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi literatur.<sup>19</sup>

Perbedaan penelitian sekarang dengan sebelumnya penelitian sekarang mengkaji tentang bagaimana penetapan hak asuh anak pada keluarga yang bercerai di desa cibro dan bagaimana perbedaan pemenuhan hak anaknya. Dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara observasi dan dokumentasi. Sedangkan penelitian sebelumnya mengkaji tentang pembagian harta bersama dan pemenuhan hak-hak perempuan di aceh menurut hukum islam, dan penelitian sebelumnya teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi literatur.

Penelitian ketiga jurnal yang ditulis nyoto – nyoto, budi kisworo yang bertema “pemenuhan hak anak pasca perceraian” penelitian ini membahas tentang hambatan yang dialami orang tua sehingga tidak dapat memenuhi hak-hak anak pasca perceraian.dan juga penelitian ini membahas tentang implikasi tidak terpenuhinya hak – hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak, dan juga penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan pemenuhan hak – hak anak pasca perceraian orang tua.<sup>20</sup>

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang ialah penelitian sebelumnya membahas tentang

---

<sup>19</sup> Abidin nurdin, “pembagian harta bersama dan pemenuhan hak-hak perempuan di aceh menurut hukum islam”, jurnal hukum keluarga,vol.2,no.2,2019

<sup>20</sup>Nyoto Nyoto,Budi Kisworo,Dkk.”Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua”Jurnal Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua”,Jurnal Pendidikan Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam”,Vol.11,No.2,2020,Hal.479

hambatan – hambatan yang dialami orang tua sedangkan penelitian sekarang membahas tentang bagaimana penetapan hak asuh anak.

Penelitian keempat jurnal yang ditulis oleh M Rifki yang bertemakan “pemenuhan hak istri dan dan anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian” penelitian ini membahas tentang bagaimana pemberian mut’ah yang layak kepada mantan istri, dan juga membahas tentang pemberian biaya hadhanah untuk anak yang belum mencapai umur 21, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan sumber data penelitian ini dari hakim pengadilan agama Banjarmasin dan juga 3 orang isteri yang telah diceraikan oleh suaminya.<sup>21</sup>

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang adalah penelitian sebelumnya mengkaji atau membahas tentang bagaimana pemberian mut’ah yang layak kepada mantan istri, dan tentang pemberian biaya hadhanah untuk anak yang belum mencapai umur 21. sedangkan penelitian sekarang membahas tentang perbedaan pemenuhan hak anak pada keluarga yang bercerai.

penelitian kelima jurnal yang ditulis oleh rizqi maulida amalia ,Muhammad yudi ali akbar,dkk. Dengan tema “ketahanan keluarga dan kontribusinya bagi penyelenggaraan faktor terjadinya perceraian” dalam penelitian ini membahas tentang peluang dan kecenderungan faktor – faktor sosial ekonomi mempengaruhi perceraian dan juga mengkaji atau membahas tentang upaya – upaya yang dapat dilakukan untuk menekan angka perceraian. dan penelitian ini

---

<sup>21</sup>M. Rifqi “Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian”Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan ,Vol.4,No.7,Hal.558

menggunakan data sekunder berupa data dari pengadilan agama jakarta selatan.<sup>22</sup>

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang ialah penelitian sebelumnya membahas tentang peluang dan faktor – faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi perceraian dan juga upaya yang dapat dilakukan untuk menekan angka perceraian ,dan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data dari pengadilan agama Jakarta selatan.sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang perbedaan pemenuhan hak anak pada keluarga yang bercerai dan juga dalam penelitian ini mengambil data dengan cara wawancara dan observasi yang mana dalam penelitian sekarang mewawancarai 11 orang keluarga yang bercerai di desa cibro kabupaten aceh tengah.

Penelitian yang keenam yaitu penelitian dari jurnal yang ditulis oleh wan puji alivia yusuf,rika lestari ,dkk.yang bertema “pemenuhan hak anak akibat kasus perceraian dari perkawinan dibawah umur” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak dari perkawinan dibawah umur menurut hukum positif dan hukum islam di desa muara bahan kecamatan singingi dan juga penelitian ini untuk mengetahui hambatan pemenuhan hak anak akibat perceraian perkawinan dibawah umur.jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian sosiologis ,dan jenis data penelitian ini ialah data primer dan data sekunder,dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.dan penelitian ini juga menjelaskan tentang kewajiban orang tua untuk memenuhi hak anak pasca perceraian sesuai dengan yang diatur dalam undang – undang meningkatkan kesadaran

---

<sup>22</sup>Rizqi Maulida Amalia,Muhammad Yudi Ali Akbar,Dkk.”Ketahanan Keluarga Dan Kontribusi Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian”  
Jurnal Al – Azhar Indonesia Seri Humaniora,Vol.4,No.2,Hal.129-130

orang tua terhadap hukum agar tidak lagi ada hak anak yang tidak terpenuhi setelah terjadinya perceraian.<sup>23</sup>

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang adalah penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak dari perkawinan dibawah umur menurut hukum positif dan hukum islam di desa muara bahan kecamatan singingi hilir kabupaten kuantan singingi dan juga penelitian ini ingin mengetahui hambatan pemenuhan hak anak akibat perceraian sedangkan penelitian sekarang ialah bertujuan untuk mengetahui bagaimana penetapan hak asuh anak dan juga ingin mengetahui perbedaan pemenuhan hak anak pada keluarga yang bercerai.

Penelitian yang ketujuh yaitu penelitian dari jurnal yang dituliskan oleh awaluddin sallatu dengan tema “efektivitas pemenuhan hak anak setelah perceraian” penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak anak setelah perceraian, dan menjelaskan tentang faktor – faktor yang menjadi penyebab terhambatnya pemenuhan hak anak setelah perceraian. tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dan juga mengetahui efektivitas pemenuhan hak anak setelah perceraian serta faktor –faktor yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak anak setelah perceraian, dan jenis penelitian yang digunakan penelitian ini ialah penelitian yang sifatnya empiris yaitu penelitian metode hukum yang berfungsi untuk melihat ketentuan – ketentuan hukum secara nyata dan meneliti bagaimana kerjanya hukum dilingkungan masyarakat.<sup>24</sup>

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang ialah penelitian sebelumnya membahas tentang

---

<sup>23</sup> Wan Puji Alivia Yusuf, Rika Lestari, Dkk. ”Pemenuhan Hak Anak Akibat Kasus Perceraian Dari Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi “Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol. 11, No. 3, 2022, Hal. 364

<sup>24</sup> Awaluddin Sallatu, Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Kota Makassar)”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum, Vol. 1, No. 2, 2019, Hal. 1-3

pemenuhan hak anak setelah perceraian dan juga faktor – faktor yang menjadi penyebab penghambatnya pemenuhan hak anak setelah perceraian sedangkan penelitian sekarang membahas tentang penetapan hak asuh anak dan perbedaan pemenuhan hak anak pada keluarga yang bercerai. Jenis penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian empiris , sedangkan penelitian sekarang menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Penelitian yang kedelapan yaitu penelitian dari jurnal yang ditulis oleh tasnim idris yang berjudul pemenuhan hak-hak anak dalam adat dan budaya aceh, pada penelitian ini tasnim idris membahas tentang bagaimana pemenuhan hak anak dalam adat dan budaya di aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara.<sup>25</sup>

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana pemenuhan hak-hak anak dalam adat dan budaya aceh, sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang bagaimana perbedaan pemenuhan hak anak dan juga bagaimana penetapan hak asuh anak pada keluarga yang bercerai.

## **B. Kerangka Teori**

Dalam upaya memenuhi dan menganalisis penelitian ini yang berjudul pemenuhan hak anak pada keluarga yang bercerai di desa cibro kabupaten aceh tengah, penulis menggunakan teori pilihan rasional dari james s.coleman.

---

<sup>25</sup> Tasnim Idris, “Pemenuhan Hak Anak Dalam Adat Dan Budaya Aceh” Jurnal Pendidikan, Vol.6, No.1, 2017

Alasan mengambil teori pilihan rasional ini karena ingin melihat fenomena yang terjadi di masyarakat sebagaimana yang telah dikemukakan oleh James S. Coleman sangat cocok dengan realita yang terjadi pada objek penelitian yang ingin dikaji, karena teori ini menjelaskan tentang konsep masyarakat dengan melihat fenomena yang terjadi dimana orang bertindak secara sengaja untuk mencapai suatu tujuan, dengan tujuan dan juga tindakan yang dibangun oleh nilai atau preferensi.<sup>26</sup>

James S. Coleman merupakan salah satu tokoh dalam teori pilihan rasional. Coleman lahir pada 1926 di Bedford, US. Dia ialah seorang politisi dan pakar teoritis sosiologi. Ia memulai karirnya pada tahun 1973 sebagai asisten profesor di Universitas Chicago hingga akhir hayat. Pada tahun 1989 Coleman mendirikan jurnal *rationality and society* yang dimaksud untuk menyebarkan suatu pemikiran yang berasal dari sudut pandang pilihan rasional sehingga teori pilihan rasional ini berkembang yaitu di dalam sosiologi populer pada tahun 1990.

Teori pilihan rasional ini merupakan tindakan yang rasional dari individu untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu kemudian tujuan tersebut ditentukan oleh nilai serta pilihan. Teori pilihan rasional mendefinisikan bahwa individu mempunyai nilai maupun pilihan tertentu dan teori ini selalu memfokuskan perhatian kepada individu karena individu dilihat mempunyai tujuan. Teori pilihan rasional ini tidak memusatkan perhatian kepada tindakan yang dilakukan seseorang individu, untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan sesuai dengan pilihan individu. Individu merupakan

---

<sup>26</sup> Rizki Andika “Kehidupan Sosial Ekonomi Pekerja Perempuan Pengolah Pala Studi Kasus Di Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan”  
Jurnal Ilmiah FISIP Unsyiah Vol.3 No.12017, Hal.1

seseorang yang memiliki peran untuk melakukan sebuah tindakan dan tindakan tersebut memiliki tujuan tertentu.

George ritzer coleman berpendapat bahwa, setiap orang individu memiliki sebuah tujuan tertentu. selain itu individu memiliki suatu pilihan yang memiliki nilai dasar yang digunakan untuk menentukan suatu pilihan yaitu mempertimbangkan secara mendalam berdasarkan kesadarannya. Individu memiliki sebuah kekuatan untuk upaya menentukan pilihannya dan tindakan sesuai dengan keinginannya. ia mengakui bahwa individu tidak selalu berperilaku rasional. di dalam hal ini akan sama, apakah individu akan bertindak menurut rasionalitas ataupun menyimpang dari cara – cara yang dipahaminya. Teori pilihan rasional juga menjelaskan bahwasannya individu memiliki nilai dan juga pilihan tertentu, dan teori pilihan rasional juga selalu memusatkan perhatian kepada individu.<sup>27</sup>

Ritzer (2012) menjelaskan bahwasanya tindakan rasional seseorang individu memusatkan perhatian bagaimana cara hubungan tindakan individual menimbulkan perilaku sistem sosial. pada dasarnya teori pilihan rasional ini bermula dari suatu tujuan dari individu. Teori pilihan rasional ini menegaskan individu itu yang mana berarti yang melakukan tindakan untuk sebuah tujuan tertentu. Dan juga tindakan tersebut diharapkan bisa memunculkan dan juga bisa menghasilkan suatu perubahan sosial dan juga perubahan pada hidupnya sendiri.

Setiap pilihan yang diambil dan dilakukan individu dianggap selalu rasional dikarenakan hal tersebut ialah

---

<sup>27</sup> Maylani Anggun Cahyaning Putri, “Perubahan Sikap Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid – 19 Di Desa Sambirembe Kecamatan Karangrejo Magetan Tinjauan Tinjauan (Teori Pilihan Rasional James S. Coleman)” Skripsi Uin Sunan Ampel Surabaya, 2021, Hal.34

sebuah strategi khusus agar sistem kehidupannya dapat terus berjalan. Dan dalam teori pilihan rasional ini juga menegaskan bahwasannya seorang individu itu ialah kunci yang paling utama dan juga yang paling terpenting di dalam melakukan sebuah tindakan. Dan juga gagasan dari teori coleman ini ialah adanya suatu tujuan yang hendak dicapai dari tindakan yang dilakukan oleh perseorangan. tujuan yang dimaksud ialah tindakan yang ditentukan oleh nilai atau preferensi(pilihan).<sup>28</sup>

Sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh james S.Coleman penulis merasa teori pilihan rasional ini sangat cocok dengan realita pada fenomena yang ini penulis kaji. Karena teori tersebut menjelaskan yang mana seseorang bertindak dengan cara sengaja untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan juga tujuan tersebut di tentukan pilihan dan juga nilai. sebagaimana fenomena yang ingin dikaji di dalam penelitian ini ialah mengenai sebuah keluarga yang mengalami perceraian dan yang mengharuskan memenuhi kebutuhan hak anak nya dan juga bagaimana penetapan hak anak tersebut setelah keluarga tersebut bercerai.

### **C. Definisi Operasional**

#### **a. Pemenuhan Hak Anak**

Pemenuhan hak anak merupakan bentuk perlindungan atau segala bentuk jaminan bagi anak dalam kelangsungan hidupnya. Hak anak yang harus dipenuhi yaitu mulai hak hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak, bentuk perlindungan dari

---

<sup>28</sup>Maylani Anggun Cahyaning Putri, "Perubahan Sikap Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sambrirembe Kecamatan Karangrejo Magetan Tinjauan (Teori Pilihan Rasional James Coleman)", (Skripsi Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya, 2021), Hal.34

segala tindak kekerasan dan diskriminasi, serta hak anak untuk berpartisipasi. Sehingga menjadi komitmen bersama untuk memenuhi hak-hak anak sebagai manusia serta mewujudkan dunia yang layak bagi anak selaku bunga harapan bangsa. pengertian dari aspek sosiologi anak itu diartikan sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT, yang senantiasa selalu berinteraksi atau berhubungan dengan masyarakat bangsa maupun masyarakat bernegara. dan juga mengenai hal ini anak juga diposisikan ke dalam kelompok sosial yang mana anak mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat dia tinggal atau berinteraksi.<sup>29</sup>

Dan hak anak ialah suatu bagian dari sebuah hak asasi manusia yang wajib dijamin dan juga dilindungi serta dipenuhi oleh orang tua. Dan juga pemenuhan hak anak sudah diatur dalam undang undang pasal 41 nomor 1 tahun 1974. yang mana bahwasanya setelah perceraian itu orang tua masih memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hak anaknya. Pemenuhan hak anak meliputi seperti memelihara anak dengan baik, memberikan pendidikan yang baik juga, dan memberikan kasih sayang kepada anak sampai anak tumbuh menjadi seorang yang dewasa. mengenai pemenuhan hak anak ini yang mana pemenuhan hak anak juga diatur di dalam hukum islam, dimana hak anak yang diatur dalam hukum islam ini ialah mencakup hak hidup anak, hak nasab anak, hak perawatan dan penyusuan anak, dan hak pengasuhan bagi seorang anak.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak – Hak Anak", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vo. 11, No. 2, 2016, Hal. 252

<sup>30</sup>Wan Puji Alivia Yusuf, Rika Lestari, Dkk. "Pemenuhan Hak Anak Akibat Kasus Perceraian Dari Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Muara Bahan

## b. Keluarga

Keluarga ialah lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah yang bersatu. yang dimaksud dengan keluarga inti ialah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak – anak mereka. Dan yang dimaksud dengan keluarga non inti atau juga yang dimaksud dengan keluarga yang luas, ialah keluarga yang didalamnya ada nenek yang sama dan termasuk dari keturunan masing – masing suami ataupun istri.<sup>31</sup>

Ciri utama lain dari sebuah keluarga ialah fungsi utamanya dapat dipisahkan satu sama lain, tetapi tidak demikian halnya pada semua sistem keluarga yang diketahui. Keluarga memberikan hal-hal berikut ini kepada masyarakat seperti kelahiran, pemeliharaan fisik anggota keluarga, penempatan anak dalam masyarakat, pemasyarakatan, dan kontrol sosial.<sup>32</sup>

Secara sosiologis, menurut Djudju Sudjana dalam Mufida megemukakan tujuh macam fungsi keluarga, yaitu: yang pertama Fungsi biologis, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar mendapatkan keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan juga beradap. Fungsi biologis inilah yang membedakan suatu perkawinan manusia dengan binatang.

sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama yang kedua Fungsi edukatif, keluarga ialah tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki sebuah peran yang

---

Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singing”Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol.11, No.3, 2022, Hal.366

<sup>31</sup>La Adi, ”Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Pendidikan Ar – Rasyid, Vo.7, No.1, Hal.3

<sup>32</sup>William J. Goodge, *Sosiologi Keluarga*, hal. 9.

cukup penting untuk membawa seorang anak menuju kedewasaan, jasmani dan rohani dalam dimensi kognisi, afektif maupun kemampuan/skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan professional. Pendidikan keluarga Islam didasarkan pada QS al-Thamrim/66: 6 yang artinya :Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.<sup>33</sup>

Yang ketiga Fungsi religious yaitu keluarga juga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya. yang keempat Fungsi protektif, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan juga untuk melindungi dari segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. yang kelima Fungsi sosialisasi ialah berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma didalam kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam menyikapi suatu masyarakat yang berbeda lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya bahasa maupun jenis kelaminnya. yang keenam Fungsi rekreatif, bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan suatu kesejukan dan melepas rasa lelah dari seluruh aktivitas masing-masing anggota keluarga. dan yang ketujuh ialah Fungsi ekonomis, yaitu keluarga ialah kesatuan

---

<sup>33</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hal. 8.

ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah.<sup>34</sup>

Dari ketujuh fungsi keluarga tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga memiliki suatu fungsi yang sangat penting dalam pembentukan karakter tiap anggota keluarga/individu. Terutama bagi seorang anak ,oleh karena itu ketujuh fungsi tersebut harus terus menerus dijaga dan diterapkan oleh setiap keluarga. Jika salah satu fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidak harmonisan dalam sistem keteraturan keluarga.

### c. Perceraian

Perceraian ialah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dalam suatu rumah tangga dalam rangka membina rumah tangga yang utuh,kekal dan abadi sehingga antara keduanya tidak halal bergaul sebagai mana layaknya suami istri.perceraian dalam islam ialah bukan sebuah larangan ,akan tetapi sebagai suatu pintu terakhir dari suatu rumah tangga,ketika tidak ada lagi jalan keluar untuk memecahkan suatu permasalahan.<sup>35</sup>

Menurut A.Puad Said yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.perceraian di dalam islam dikenal dengan sebutan talaq.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Mufidah,"Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender",(Uin Maliki Press,2014), Hal 42.

<sup>35</sup>Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam" ,Vol.X,No.4,Juli 2012,Hal.416

<sup>36</sup> Khoirul Abror,"Hukum Perkawinan Dan Perceraian"( Yogyakarta : lading kata ,2020)hal.28

kemudian perceraian menurut Zahri Hamid(1978:73) talak atau purqah yang dimaksud dengan talak dan furqah ini ialah perceraian. Yang mana membuka ikatan perceraian, kedua kata tersebut ialah kata yang digunakan oleh para ahli untuk istilah yang berarti bercerainya suami dengan istri. dan juga menurut hukum islam, istilah talak itu berarti menghilangkan suatu ikatan perkawinan atau melepaskan ikatan perkawinan serta mengakhiri hubungan suami istri, dan mengakhiri ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau juga yang sepadan dengan hal itu.<sup>37</sup>

Faktor perceraian sering kali terjadi karena beberapa hal yang menjadikan sebuah keluarga atau rumah tangga menjadi berantakan yang berujung pada perceraian. Perceraian sebagai sebuah cara yang harus ditempuh oleh pasangan suami istri ketika ada masalah dalam suatu hubungan pernikahan mereka tak dapat diselesaikan dengan baik dan perceraian bukanlah tujuan akhir dari suatu perkawinan akan tetapi sebuah bencana yang melanda sebuah perkawinan antara perkawinan suami dan istri.

Adapun faktor yang menjadi terjadinya perceraian tersebut ialah, dalam hal perceraian ini dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. yang mana di dalam faktor internal ini contohnya, misal dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masalah ekonomi, masalah usia pada keluarga tersebut, dan juga pendidikan seseorang dalam sebuah keluarga juga menjadikan faktor internal dari terjadinya sebuah perceraian. dan kemudian faktor

---

<sup>37</sup> Fatimah, Radiatul Adawiyah, Dkk. "Pemenuhan Hak Istri Dana Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banjarmasin)", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol 4, No. 7, 2014, Hal. 560

external yang menyebabkan seseorang bercerai ialah seperti masalah yang terjadi dalam kasus perceraian ini masalah perilaku buruk yang dilakukan salah satu dari pihak suami atau pun istri seperti berjudi, ketidak setiaan dalam rumah tangga atau yang biasa disebut dengan kasus perselingkuhan dalam rumah tangga, dan penyalahgunaan narkoba.

Dan perceraian juga merupakan suatu yang dapat diartikan sebagai berakhirnya suatu hubungan antara suami dengan istri yang diputuskan oleh hukum ataupun agama, dikarenakan sudah tidak ada lagi keterikatan, saling percaya antara pihak yang satu dengan yang lain, dan juga sudah tidak cocok lagi sehingga dalam rumah tangga tersebut tidak harmonis lagi.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Uswatun Hasanah, "Pengaruh Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak", Jurnal Analisis Gender Dan Agama, Vol.2, No.1, Hal.20

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Penelitian ini ialah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (field research) ialah jenis penelitian yang mengumpulkan data atau informasi yang ada dilapangan yang nantinya menjadi lokasi penelitian. didalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. penelitian kualitatif ialah penelitian dengan menggunakan data berbentuk kalimat atau kata – kata, pertanyaan yang deskriptif.<sup>39</sup> dan tentunya dalam menulis penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan juga catatan lapangan. sehingga yang menjadi tujuan penelitian kualitatif ini ialah untuk menggambarkan kehidupan yang sesungguhnya di desa cibro, kecamatan celala, kabupaten aceh tengah dibalik fenomena yang terjadi.<sup>40</sup>

Menurut norman K. Denzim menjelaskan bahwasanya penelitian kualitatif ialah penelitian yang fokus perhatian dengan bermacam teknik, yang termasuk pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap topic kajiannya. Jadi dapat dikatakan bahwasanya penelitian kualitatif mempelajari benda – benda di dalam konteks alamiahnya, yang berupaya untuk memahami, atau menganalisis ,fenomena dapat dilihat dari sisi makna yang berpaku pada peneliti kepadanya.

Menurut Strauss Dan corbin dalam Cresswell, j. ( 1998 : 24 ) yang di tulis dalam jurnal Pupu Saeful Rahmat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang menghasilkan

---

<sup>39</sup> Tim Catha Edukatif, Sosiologi, (Semarang : CV. Sindunata) Hal. 139

<sup>40</sup> Albi Anggito Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jawa Barat : CV Jejak, 2018), Hal. 39

penemuan-penemuan yang penemuan tersebut tidak dapat dicapai dengan menggunakan cara lain .dan penelitian kualitatif ini secara umumnya dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah,tingkah laku, aktivitas sosial dll. Dan alasan saya menggunakan penelitian kualitatif yaitu karena metode ini bisa digunakan untuk menemukan dan memahami seperti apa yang masih tersembunyi di balik fenomena yang kadang masih sulit untuk dipahami.

Menurut moleong,penelitian kualitatif ialah penelitian yang maksudnya untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian,misal perilaku,persepsi,dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata dan bahasa ,pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai macam metode ilmiah.<sup>41</sup>

Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu, yang menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan ini dapat memberikan gambaran terkait dengan bagaimana pemenuhan hak anak pada pasangan keluarga yang bercerai di desa cibro kabupaten aceh tengah.penelitian ini menjelaskan kasus fenomena dan mengaitkannya dengan teori tertentu.

## **B. Lokasi Dan Subjek penelitian**

### 1) Lokasi

Lokasi penelitian ini berada di desa Cibro, kecamatan celala, kabupaten aceh tengah.adapun alasan penulis mengambil lokasi di tempat tersebut adalah karena di daerah tersebut ada beberapa keluarga yang memiliki kasus perceraian dan juga penulis berdomisili di tempat tersebut sehingga nantinya memudahkan penulis untuk

---

<sup>41</sup>Ma'ruf Abdullah,"Metode Penelitian",No.1(2017),Hal.1

melakukan penelitian, dan juga memudahkan penulis dalam mengumpulkan data dan juga informasi.

## 2) Subjek penelitian

Subjek penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah teknik purposive sampling. purposive sampling merupakan teknik pengambilan data dengan menentukan kriteria –kriteria tertentu. maksud dari kriteria tertentu ialah dalam memilih subjek harus sesuai kriteria dimana subjek ini mampu memberikan informasi sesuai dengan yang peneliti harapkan.

Adapun salah satu sumber data yang digunakan dalam penelitian ialah informan atau narasumber. Informan ialah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian, informan juga bisa dikatakan sebagai salah satu sumber data penelitian yang didapat melalui proses wawancara langsung atau sering disebut dengan istilah narasumber. Informan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Nama – Nama Informan

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Status
1	Ema fauziah	26 tahun	Ibu rumah tangga	Janda
2	Sri bunge	30 tahun	Ibu rumah tangga	Janda
3	Sirwani	29 tahun	Ibu rumah tangga	Janda
4	Juzan	50 tahun	Ibu rumah tangga	Janda
5	Dahlia	56 tahun	Ibu rumah tangga	Janda
6	Rasidah	35 tahun	Ibu rumah tangga	Janda
7	Kaswani	36 tahun	Ibu rumah tangga	Janda
8	Suif hamda	33 tahun	Petani	Duda
9	Anto	35 tahun	Supir	Duda
10	Zulkarnaini	35 tahun	Petani	Duda

### **C. Instrumen Penelitian**

Instrumen ialah suatu alat penelitian yang digunakan dalam proses mengumpulkan data. dalam penelitian ini, penelitian yang bertugas untuk mengumpulkan informasi ketika dilapangan dan melihat atau mengamati setiap kejadian di dalam masyarakat tersebut. instrumen yang dimaksud ialah persiapan peneliti ketika turun lapangan atau saat ketika mengumpulkan data baik itu persiapan dalam proses wawancara, observasi atau pun dokumentasi, dan studi pustaka. selain itu penulis juga membutuhkan telepon genggam, buku, pulpen, kamera, dan juga alat perekam suara.

Demi keakuratan data dalam proses wawancara maka dibutuhkan alat seperti kamera yang mana kamera ini berfungsi untuk mengambil setiap gambar yang dibutuhkan di dalam penelitian ini. dan juga buku dan pulpen untuk mencatat hal – hal penting pada saat penelitian itu berlangsung.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data ialah cara ataupun langkah yang dilakukan penelitian untuk mendapatkan data penelitian. dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga teknik yaitu sebagai berikut:

#### **1. wawancara**

Wawancara ialah suatu teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi terhadap responden yang dapat memberikan informasi yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. dengan menggunakan teknik wawancara diperoleh dari secara teliti dalam suatu penelitian.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Moh.Nazir, "Metode Penelitian" (Jakarta : Ghalia Indonesia 1988), Hal.54

Menurut esterberg dalam sugiono,wawancara ialah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang yang mana untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara Tanya jawab, sehingga dapat ditemukan makna mengenai topik tertentu.<sup>43</sup>dari pengertian diatas dapat disimpulkan yang mana bahwasanya wawancara ialah suatu proses Tanya jawab antara peneliti dengan responden guna memperoleh data penelitian .wawancara tentunya dilakukan dengan cara yang sesuai,hal ini dimaksud untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan juga sempurna.peneliti juga harus mempelajari tata cara wawancara yang baik dan juga benar sehingga responden atau narasumber bisa memberi data secara nyaman dan tidak merasa terganggu.

## 2.observasi

Observasi ialah teknik pengumpulan data dimana peneliti mendatangi lokasi yang menjadi objek penelitian untuk mengamati lokasi penelitian dan kondisi objek penelitian.tujuan dari observasi ini ialah menyajikan kembali gambaran – gambaran kehidupan, dengan cara observasi maka dapat ditemukan kejutan –kejutan yang ada dilapangan yang mungkin tidak ditemukan dengan metode lainnya.<sup>44</sup> Dan juga observasi ialah instrumen lain yang sering dijumpai dalam penelitian pendidikan.<sup>45</sup>

Dapat disimpulkan bahwasanya observasi ialah merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang begitu sangat penting, karena peneliti dapat memperoleh data secara langsung dilapangan. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh sutrisno hadi yang mana bahwasanya observasi mencakup proses biologis termasuk

---

<sup>43</sup> Ukm – F Dycres 2019.Komplikasi Karya Ilmiah Ukm-F Dycres 2019(Pekalongan:Pt Nasya Expanding Management,2020),Hal.63

<sup>44</sup>James A. Black Dan Dean J.Champion, ”Metode Masalah Penelitian Sosial(Bandung :PT Eresc,1992),Hal.287

<sup>45</sup> Sukardi, “Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya” (Jakarta : PT Bumi Aksara,2003), Hal.78

pemanfaatan panca indera ,dengan menggunakan observasi kita dapat melihat langsung objek penelitian tersebut. Adapun proses yang psikologis,yakni berkaitan dengan jiwa dan juga mental seseorang dengan melakukan observasi ini maka diharapkan mental peneliti harus kuat terhadap setiap kemungkinan yang mungkin terjadi dilapangan.<sup>46</sup> Observasi dalam penelitian ini adalah seorang ibu rumah tangga yang sudah bercerai(janda) dan juga seorang bapak atau bapak kepala rumah tangga yang sudah bercerai(duda).

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah sejumlah data berbentuk surat – surat, catatan harian, cendera mata, laporan,foto,dan sebagainya.sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.sifat utama data yang tersimpan dalam bentuk dokumen adalah tidak terbatas oleh ruang dan juga waktu.sehingga memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengetahui hal – hal yang pernah terjadi di waktu silam. dokumen ini pada umumnya termuat berbagai data yang terbagi kedalam beberapa macam bahan,memorial,kliping, dokumen pemerintah atau swasta, serta data yang tersimpan di server atau flashdisk.

Jadi dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis dan meninjau berbagai bentuk dokumen baik dalam bentuk jurnal,buku, dan sebagainya.metode dokumentasi ini sangat diperlukan dalam sebuah penelitian karena untuk menguatkan argumen atau data yang diperoleh dilapangan, sehingga penelitian menjadi lebih sempurna dan juga terarah.

---

<sup>46</sup> P.Ratu Ile Tokan,Manajemen Penelitian Guru(Jakarta :PT Garsindo,2016),Hal.78

## E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah teknik yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena pada tahap inilah penulis dapat merumuskan hasil – hasil penelitiannya. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia baik dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah datanya semua terkumpulkan maka langkah berikutnya adalah pengelolaan dan analisa data tersebut untuk menarik kesimpulan. Adapun pengertian dari analisa data ialah salah satu dari proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara dan juga observasi. Sehingga pertanyaan penelitian tersebut dapat terjawabkan dan menjadikan informasi tersebut sehingga karakteristik data tersebut dapat menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat. Noeng muhadjir (1998 :104) mengemukakan pengertian analisis data ialah sebagai upaya mencari secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>47</sup>

Dalam rangka pengelolaan data yang diterima dari responden penelitian menggunakan langkah-langkah pengelolaan data sebagai berikut:

### 1. Reduksi data (data reduction)

Reduksi data merupakan langkah awal dalam menganalisis data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap data yang diperoleh . dengan demikian data yang telah direduksi ini akan memberikan gambaran yang jelas , dan mempermudah

---

<sup>47</sup>Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", Jurnal Ilmu Dakwah, Vol,17, No. 33, 2018. Hal.84

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.<sup>48</sup> Dalam penelitian ini akan diperoleh data melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu rumah tangga yang sudah bercerai dan juga bapak atau bapak kepala rumah tangga yang sudah bercerai di desa cibro, kecamatan celala, kabupaten aceh tengah. Dan juga melakukan observasi lapangan beserta dokumentasi dari hasil penelitian terdahulu, dan kemudian data yang diperoleh selanjutnya akan dilakukan reduksi data sehingga peneliti dapat menemukan data yang penting dalam pemecahan masalah penelitian ini.

## 2. Penyajian data (display data )

Penyajian data ialah proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian dan pengambilan tindakan. penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif yang didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap data yang muncul selalu sangat berkaitan erat dengan data yang lain.<sup>49</sup> Penyajian data ini digunakan sebagai bahan untuk menafsirkan dan mengambil kesimpulan. adapun bentuk penyajian data dalam bentuk penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu salah satunya berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, kerangka, grafik, jaringan dan juga bagan.

## 3. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing)

Penarikan kesimpulan dilakukan ketika data tersaji secara lengkap dan keseluruhan data dapat dilihat secara menyeluruh. penarikan kesimpulan ialah ketika peneliti menyimpulkan analisis terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. penarikan kesimpulan oleh peneliti bersifat


---

<sup>48</sup> Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, (Bandung : Alfabeta 2010), Hal.338

<sup>49</sup> Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode Dan Paradigma Baru. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012), Hal.141

objektif dan tidak memihak penarikan kesimpulan didasarkan fenomena yang terjadi dilapangan.<sup>50</sup>

Menurut milles dan huberman,kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti yang lebih menguatkan.hal ini terjadi karena dalam rumusan masalah dalam penelitian yang masih bersifat sementara sehingga saat peneliti melakukan observasi lapangan,maka akan berkembang lagi.sehingga kesimpulan pun tidak dapat diputuskan secara mendadak, dikarenakan kemungkinan untuk mendapatkan data yang lebih baik dan juga lebih sempurna.



---

<sup>50</sup> Ibid,202

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Letak Geografis Aceh Tengah

Berdasarkan letak geografis, wilayah kabupaten Aceh Tengah terletak antara 04°10'33" sampai 05°57'50" Lintang Utara dan 95°15'40" sampai 97°20'25" Bujur Timur. Kabupaten Aceh Tengah memiliki luas wilayah 4.318,39 km<sup>2</sup> dengan ketinggian antara 200 meter sampai dengan 2.600 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Bener Meriah;
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Gayo Lues;
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Timur, dan
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Pidie dan Aceh Barat Daya.<sup>51</sup>

Wilayah kabupaten Aceh Tengah secara administrasi pemerintahan terbagi atas 14 kecamatan, dengan jumlah kampung sebanyak 295 kampung, nama-nama kecamatan serta luas pada masing-masing kecamatan tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Pembagian Administrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Linge	176,624,89

---

<sup>51</sup> "BAB IV Profil Kabupaten Aceh Tenggara," Hal 1

2	Bintang	57,826,07
3	Laut Tawar	8.310,16
4	Kebayakan	4.817,95
5	Pegasing	18.687,11
6	Bebesen	2.895,52
7	Kute Panang	2.094,86
8	Silih Nara	7.504,35
9	Ketol	61.146,86
10	Celala	10.881,85
11	Atu Lintang	14.626,87
12	Jagong Jeget	18.824,75
13	Bies	1.231,55
14	Rusip Antara	59.931,33
Total		445.404,13

sumber data : RPJM Kabupaten Aceh Tengah

## 2. Desa Cibro

### 1. Sejarah Desa Cibro

Desa Cibro merupakan salah satu desa yang berada di dalam di kecamatan Celala kabupaten Aceh Tengah. Desa Cibro berdiri sejak tahun 2000 yang berasal dari pemekaran kampung Berawang Gading yang diakibat

oleh pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sehingga dijadikan dua desa yaitu berawang gading sebagai induk desa dan cibro sebagai desa pemekaran. penentuan nama desa cibro diambil nama belah yang dilatarbelakangi oleh nama marga dari mayoritas penduduk yang tinggal di desa cibro tersebut.<sup>52</sup>

Desa cibro dipimpin oleh kepala desa pertama yang bernama Hamidin dan sekarang dipimpin oleh reje yang bernama Jematuluddin. Sedangkan kecamatan Celala merupakan kecamatan yang sudah lama terbentuk dan sudah termasuk kecamatan tertua di Aceh Tengah. Desa Cibro merupakan salah satu dari 17 desa yang berada di kemukiman Celala, kecamatan celala, kabupaten Aceh Tengah, yang berjarak 0,5 km dari pusat kecamatan. Luas wilayah kampung cibro diperkirakan 3 km, yang dibagi menjadi dua dusun yaitu :

- a. Dusun I (dusun sara tangke)
- b. Dusun II (dusun bahgie)

Mayoritas penduduk desa Cibro bermata pencaharian sebagai petani/perkebunan. Desa cibro terletak di daerah kaki gunung pada koordinat garis lintang 4,5884 LU/LS pada koordinat garis bujur 96,6861 BT dan berada pada ketinggian 800 m dari permukaan laut. Desa cibro memiliki luas wilayah 3,0 km diantaranya :

- 0,79 km(79 ha) terdiri dari luas sawah
- 1,32 km terdiri dari luas lahan pertanian non sawah
- 0,90 km terdiri dari luas lahan non pertanian
- 0,151 km terdiri luas lahan perkebunan, dan
- 0,03 km terdiri dari luas tambak ikan

---

<sup>52</sup> Data Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah 2021(Diolah)

Secara geografis desa Cibro memiliki batas wilayah sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan desa Melala,sebelah selatan dengan desa Belang Delem, sebelah timur dengan desa Berawang Gading, sebelah barat dengan desa Tirmiara (kecamatan Rusip Antara).<sup>53</sup>

## 2. Penduduk

Desa Cibro memiliki kepala keluarga yang terdiri dari 145 kk, yang terbagi menjadi dua dusun, dusun satu (dusun sara tangke) yang berjumlah 52 kk dan dusun dua(dusun bahgie) yang berjumlah 93 kk.

Table 4.2 jumlah penduduk berdasarkan dusun

No	Jumlah kk	Jumlah kk	Laki-laki	perempuan	Jumlah jwa
1	Dusun sara tangke	52	95	105	200
2	Dusun bahgie	93	168	172	340

## 3. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang,terutama bagi anak –anak .Tingkat pendidikan di desa cibro kecamatan celala kabupaten Aceh Tengah sangatlah baik, dimana hampir semuanya anak di desa cibro ini mendapatkan pendidikan dengan baik. Hanya beberapa anak saja yang tidak pernah sekolah atau mendapatkan pendidikan dengan baik, anak yang tidak mendapatkan pendidikan ini salah satunya ialah anak dari keluarga yang bercerai, yang

<sup>53</sup> Data Diambil Dari Profil Desa Cibro 2021

keluarganya tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya karena ekonomi.

Table 4.3 tingkat pendidikan desa cibro

Jenjang pendidikan	2019	2021	2022
Tidak pernah sekolah	3	4	4
Belum sekolah	18	16	9
Tamat sd	50	52	51
Tamat smp	48	50	51
Tamat sma	90	95	100
Tamat d II/III	3	4	4
Tamat S1	10	12	15
Jumlah	222	233	234

Sumber data :dari profil Desa Cibro.

#### 4. Kondisi ekonomi

Mayoritas mata pencaharian desa cibro adalah pekebun/petani. Selain itu juga ada yang pedagang,tukang bangunan,tukang pangkas,pegawai negeri sipil(PNS), dan lain sebagainya. Untuk lebih jelas dapat dilihat table dibawah ini:

Tabel 4.4 jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
1	Petani kopi	115 kk
2	Petani sawah	47 kk
3	Pedagang	10 kk
4	Tukang bangunan	5 orang
5	Tukang listrik	3 orang
6	Tukang pangkas	3 orang

7	Giling tepung /bubuk	1 orang
8	PNS	10 orang
9	Wiraswasta	3 orang
10	TNI/polri	2 orang
11	Counter hp	1 orang

Sumber data: dari profil Desa Cibro

## 5. Agama

Masyarakat desa cibro kecamatan celala kabupaten aceh tengah 100% penduduknya beragama islam. orang yang memiliki agama akan cenderung tenang hidupnya.<sup>54</sup>Sehubungan dengan adanya syariat islam terus mengalami peningkatan dengan sangat baik. Tingkat pemahaman masyarakat desa cibro terhadap ajaran islam sudah lumayan meningkat ,hal ini dengan adanya pengajian –pengajian yang diadakan oleh ibu- ibu setiap hari jum'at di mushola desa cibro tersebut. Hal ini juga adanya pengaruh –pengaruh tokoh-tokoh agama yang ada di desa cibro yang sudah bisa menerima masukan dan saran tentang keagamaan dari luar bahkan sudah banyak anak-anak sekolah,dimasukan di pesantren yang ada di kecamatan dan diluar kecamatan tersebut.

### B. Latar belakang perceraian

Perceraian ialah peristiwa yang sangat ditakuti bagi setiap orang yang sudah berkeluarga, penyebab perceraian bisa bermacam –macam seperti antara lain ketidakcocokan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, ketidaksetiaan (selingkuh), pernikahan usia dini, gagal berkomunikasi sehingga menimbulkan pertengkaran , dan lain sebagainya.perceraian juga

---

<sup>54</sup>Asep Rudi Nurjaman ,Pendidikan Agama Islam(Jakarta : Bumi Aksara,2020),Hal.36.

merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami dan istri kemudian mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Mereka berdua (suami dan istri) tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama-sama.<sup>55</sup>

setelah perceraian ada penyesuaian –penyesuaian yang dilakukan oleh kedua pihak keluarga yang bercerai terhadap kehidupan mereka yang baru setelah perceraian. Apalagi ketika mereka sudah mempunyai anak. Seperti yang terjadi di desa cibro kabupaten aceh tengah ada beberapa kasus perceraian yang terjadi seperti kasus yang diatas yaitu ketidakcocokan dalam rumah tangga, ketidaksetiaan (selingkuh), masalah ekonomi, dan lain sebagainya.

Akibat yang terjadi dari perceraian, disebutkan dalam pasal 41 UU No.1 Thn 1974, dijelaskan akibat putusnya pernikahan karena perceraian ialah : baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anak nya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya: bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut: bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ,

pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>56</sup> setiap perceraian yang terjadi dalam sebuah keluarga sudah tentu berdampak negatif terhadap proses pendidikan dan perkembangan jiwa

---

<sup>55</sup>Agoes Dariyo, "Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga" Jurnal Psikologi, Vol.2, No.2, Desember 2004, Hal. 94.

<sup>56</sup>Armansyah matondang, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dan Perkawinan". Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA, Vol.2, No.2, 2014, Hal. 146-147.

anak ,dikarenakan anak usia sekolah dasar (SD) pada umumnya masih membutuhkan kasih sayang yang penuh dan perhatian dari kedua orang tuanya.<sup>57</sup>

Perceraian dalam keluarga ,biasanya berawal dari konflik antara keluarga (suami dan istri).jika dirinci secara sistematis sebab- sebab perceraian dalam keluarga dibagi menjadi dua faktor besar, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal yaitu : seperti beban psikologi ayah atau ibu yang berat,mungkin karena tekanan atau stress,di dalam dunia pekerjaan atau ditempat kerja, kesulitan keuangan dalam keluarga, kecurigaan suami atau istri bahwa diduga salah satu dari mereka ada yang selingkuh,sikap egois dan kurang demokratis salah satu orang tua ,misal seperti orang tua yang suka mengatur suami atau istri ,memaksakan pendapat terhadap anak – anaknya,kurang suka berdialog atau berdiskusi tentang masalah keluarga,lalu orang tua (ayah dan ibu)mengambil keputusan sendiri tanpa musyawarah, sehingga menyinggung perasaan anggota keluarga yang lain.sedangkan faktor eksternalnya yaitu :campur tangan orang pihak ketiga dalam masalah keluarga dalam bentuk isu – isu negatif ,pergaulan yang negatif anggota keluarga ,kebiasaan istri bergunjing dirumah orang lain yang akan membawa isu – isu negatif ke dalam keluarganya, dan kebiasaan berjudi.kedua faktor konflik jika tidak bisa diatasi lagi maka peristiwa perceraian akan terjadi dalam sebuah rumah tangga.<sup>58</sup>

Di era modern ini, perceraian semakin sering terjadi, bukan hanya pada pasangan lama yang sudah menikah bertahun- tahun, namun juga pada pasangan muda yang baru menikah.itulah yang terjadi di desa cibiro kecamatan

---

<sup>57</sup>M.Yusuf,My,,"Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak".Jurnal Al-Bayan,Vol.20,No.29,JANUARI-JUNI,2014,HAL.40-41.

<sup>58</sup>Harry Ferdinand Mone, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikososial Dan Prestasi Belajar",Jurnal Pendidikan IPS,Vol.6,No.2,September 2019,Hal.157.

celala kabupaten aceh tengah ada beberapa kasus perceraian yang lama usia perkawinanya masih terbilang muda. Perceraian juga dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang adab pengaturan pernikahan dalam hukum islam, padahal jika seseorang mengerti dan memahami sekaligus melaksanakan segala peraturan agama tersebut dalam pernikahan akan timbul ketentraman dalam rumah tangga dan sangat jauh sekali dari kata perceraian.<sup>59</sup>

Untuk melakukan perceraian harus ada sebuah alasan , bahwa salah satu antara suami atau istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami atau istri. Perceraian dapat terjadi Karena alasan –alasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang perkawinan yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi yang sulit untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang suami ataupun istri.
- e. Salah satu pernah melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.

---

<sup>59</sup>Razmi Mujibullah,Dkk.”Analisis Latar Belakang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor”,Journal Of Islamic Law.Vol.3,No.2,(2019),Hal.173

- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.<sup>60</sup>

Perceraian ialah suatu gejala umum yang terjadi didalam masyarakat. Menurut Mel Krantzler(1973) perceraian ialah berakhiran suatu hubungan antara dua orang (laki –laki dan perempuan) yang pernah hidup bersama sebagai sepasang suami istri.sedangkan menurut kamus sosiologi, perceraian ialah pembubaran secara hukum pada suatu pernikahan yang sah sedangkan kedua pasangan ( suami dan istri) masih hidup sehingga mereka berdua masih bebas untuk menikah lagi.<sup>61</sup>

perceraian juga merupakan sebuah titik puncak dari pengumpulan berbagai macam masalah yang banyak beberapa waktu sebelum perceraian itu terjadi .perceraian yang terjadi dalam sebuah keluarga dapat mempengaruhi anak, salah satunya anak yang sudah remaja pada penerimaan dirinya.seperti yang terjadi di desa Cibro Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah ini, Ada beberapa anak remaja yang sama sekali tidak menerima kenyataan pada dirinya bahwa di dalam keluarganya orangtuanya (ayah dan ibunya) telah bercerai.dampak perceraian pada anak remaja yang tidak menerima kenyataan seperti ini ialah anak tersebut merasa diabaikan oleh orang tua yang sudah meninggalkannya,tidak percaya diri,tidak memiliki keyakinan untuk menghadapi persoalan yang dihadapi,melakukan tindakan – tindakan kriminal seperti melakukan pencurian, bolos di sekolah, dan juga

---

<sup>60</sup>Ani Sri Duriyati,"Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Semarang"(Thesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro,2009),Hal.38-39.

<sup>61</sup>Muhammad Sahlan,"Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian Di Aceh"Jurnal Substantia,Vol.14,No.1,April 2012,Hal.90.

mulai menggunakan bahasa yang kasar kepada orang lain,dan lain sebagainya.<sup>62</sup>

#### 1) Perceraian menurut lamanya usia perkawinan

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang tingkat perceraian dilihat dari lamanya usia perkawinan Di desa cibro kecamatan celala kabupaten aceh tengah lamanya usia perkawinan yang paling banyak terjadi adalah pada kelompok usia perkawinan 10 tahun kebawah,dan yang paling lama usia perkawinannya adalah di usia 25 sampai 30 tahun. Sedangkan usia perkawinan yang paling tinggi adalah pada usia 2 tahun dan 10 tahun, yaitu memiliki jumlah dua orang. Untuk lebih jelas bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

Lama usia perkawinan keluarga yang bercerai di desa Cibro

No	Usia perkawinan	Jumlah
1	2 tahun	2 orang
2	5 tahun	1 orang
3	7 tahun	1 orang
4	9 tahun	1 orang
5	10 tahun	2 orang
6	11 tahun	1 orang
7	25 tahun	1 orang
8	28 tahun	1 orang
9	30 tahun	1 orang

Sumber data :Hasil dari data kantor urusan agama (KUA) kecamatan celala.

Berdasarkan dari tabel di atas dapat dilihat bahwasannya dari 10 orang yang diwawancarai dalam penelitian menunjukkan

---

<sup>62</sup> Leidy Karunia Sari,"Penerimaan Diri Pada Remaja Korban Perceraian Orang Tua "(Paper Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta ),Hal 3.

bahwa mayoritas perceraian 10 tahun 2 orang dan 2 tahun 2 orang selebihnya menunjukkan 1 orang.

## 2) Alasan perceraian

Seperti yang kita lihat di tabel di atas bahwasanya perceraian yang terjadi di desa Cibro ini merupakan hal yang serius.berdasarkan hasil dari penelitian sebab – sebab atau pun alasan perceraian itu banyak sekali terjadi Karena faktor atau permasalahan ekonomi atau keuangan dalam rumah tangga, ketidak cocokan dalam rumah tangga , kekerasan dalam rumah tangga, ketidak setiaan terhadap pasangan(selingkuh),dan lain sebagainya. Hal ini hampir terjadi pada setiap keluarga yang bercerai, begitu pula pada desa Cibro, kecamatan Celala, kabupaten Aceh Tengah.Banyak kasus perceraian yang terjadi karena hal – hal tersebut. Dalam kasus ketidakcocokan dalam rumah tangga dari hasil penelitian penulis ada 5 keluarga yang bercerai yang alasan perceraianya disebabkan oleh ketidakcocokan dalam rumah tangga di desa Cibro Kabupaten Aceh Tengah.

### a) Faktor perceraian karena ketidakcocokan

Menurut Ema Fauziah (26) sebagai ibu rumah Tangga yang sudah bercerai Di Desa Cibro Kabupaten Aceh Tengah: “alasan saya bercerai dengan suami saya adalah karena pertama saya dan suami sudah tidak cocok lagi dalam menjalankan rumah tangga bersama –sama . dan juga kami berdua sudah tidak satu pemikiran lagi,maka dari itu saya memutuskan untuk bercerai dengan suami saya.dan yang menjadi alasan saya juga suami juga tidak bertanggung

jawab terhadap kebutuhan saya sebagai istri dan juga anak”.<sup>63</sup>

Ketidak cocokan dalam rumah tangga memang menjadi salah satu kebanyakan sebab – sebab terjadi nya perceraian dalam rumah tangga, yang mungkin dikarenakan atau disebabkan diantara kedua pasangan sudah tidak merasakan kenyamanan dalam rumah tangga, tidak mendapatkan ketentraman seperti yang di idam – idamkan dulunya. Akan tetapi perceraian bukanlah cara yang tepat untuk memutuskan suatu hubungan pernikahan.akan tetapi bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah antara kedua pasangan tersebut, sebelum mengambil keputusan.

Menurut Sri Bunge (30) sebagai ibu rumah tangga yang sudah bercerai Di Desa Cibro Kabupaten Aceh Tengah : “ alasan saya bercerai dengan mantan suami saya adalah karena ketidak cocokan dalam rumah tangga,dan juga suami saya sering mabuk – mabukan sehingga terkadang dia tidak sadar bahwasanya dia sudah memiliki istri dan anak,dan mungkin rumah tangga saya dan suami tidak cocok lagi maka dari itu saya memutuskan untuk berpisah atau bercerai dengan suami”.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Wawancara Dengan Ema Fauziah Sebagai Ibu Rumah Tangga Yang Sudah Bercerai Di Desa Cibro Kabupaten Aceh Tengah Pada Tanggal 17 Oktober 2022.

<sup>64</sup> Wawancara Dengan Sri Bunge Sebagai Ibu Rumah Tangga Yang Sudah Bercerai Di Desa Cibro Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah Pada Tanggal 20 Oktober 2022

Memang terkadang banyak juga masalah atau kasus perceraian yang terjadi karena hal tersebut seperti suami yang mabuk –mabukkan, berjudi dan lain sebagainya , yang semua istri tidak terima hal itu terjadi pada keluarganya , dan akibat dari suami yang menjadi pemabuk atau yang berjudi akan menyebabkan suami yang tidak bisa membimbing keluarganya dengan baik , yang terkadang suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut Sirwani(29) sebagai ibu rumah tangga yang sudah bercerai Di Desa Cibro Kabupaten Aceh Tengah: “alasan saya pisah atau bercerai dengan suami adalah karena ketidakcocokan dalam rumah tangga kami. Dikarenakan selalu adanya salah paham perdebatan dirumah yang membuat tidak ada kenyamanan di rumah”.<sup>65</sup>

Salah satu sebab dari perceraian juga termasuk tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang terjalin oleh sepasang suami istri, mungkin disebabkan bosan terhadap pasangan dan lain sebagainya.hal ini mungkin sudah menjadi takdir karena kita tidak pernah tau akan seperti apa jadinya rumah tangga kedepannya.

Menurut anto (35) sebagai seorang bapak supir yang sudah bercerai di desa cibro kabupaten aceh tengah : “alasan saya bercerai adalah karena tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga,dan juga tidak ada lagi kata –kata keharmonisan, kenyamanan yang terjalin dalam rumah tangga saya,

---

<sup>65</sup>Wawancara Dengan Sirwani Sebagai Ibu Rumah Tangga Yang Sudah Bercerai Di Desa Cibro Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah Pada Tanggal 22 Oktober 2022

dan saya dengan istri bersepakat untuk berpisah saja”.<sup>66</sup>

Alasan perceraian juga ada yang terjadi karena jarangnyanya atau hilangnya komunikasi antara dua belah pihak suami dan istri yang mungkin suami bekerja diluar kota yang mengharuskan berjauhan dengan sang istri, ini juga bisa menjadi alasan ketidakcocokan dalam rumah tangga.

Menurut sufina wati (33) seorang ibu rumah tangga yang sudah bercerai di desa cibro kecamatan celala kabupaten aceh tengah: “alasan saya bercerai adalah karena ketidakcocokan dengan suami saya, dan saya juga ditinggal pergi oleh suami”.<sup>67</sup>

#### b) Perceraian karena perselingkuhan

Di Desa cibro ini juga terdapat kasus perceraian yang disebabkan atau yang menjadi alasan perceraian adalah Karena ketidaksetiaan sang suami ataupun istri dalam rumah tangga atau yang biasa disebut dengan kasus perselingkuhan dalam rumah tangga, di desa cibro kecamatan celala kabupaten aceh tengah ini dari hasil penelitian penulis ada 3 orang yang kasus perceraianya disebabkan oleh alasannya karena perselingkuhan.

Menurut zulkarnain (35) seorang bapak petani yang sudah bercerai di desa cibro kecamatan celala kabupaten aceh tengah: “alasan saya bercerai adalah karena istri saya selingkuh , tidak mau lagi

---

<sup>66</sup>Wawancara Dengan Anto Sebagai Bapak Yang Sudah Bercerai Di Desa Cibro Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah Pada Tanggal 22 Oktober 2022

<sup>67</sup>Wawancara Dengan Sufina Wati Sebagai Ibu Rumah Tangga Yang Sudah Bercerai Desa Cibro Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah Pada Tanggal 23 Oktober 2022

hidup bersama saya, mungkin dia mau lebih mencari yang lebih dari saya”.<sup>68</sup>

Menurut Juzan(50) Seorang Ibu Rumah Tangga Yang Sudah Bercerai Di desa cibro kecamatan celala kabupaten aceh tengah : “alasan saya bercerai ialah karena suami saya selingkuh dan pergi meninggalkan saya dan anak”.<sup>69</sup>

Menurut dahlia (56) seorang ibu rumah tangga yang sudah bercerai di desa cibro kecamatan celala kabupaten aceh tengah: “alasan saya bercerai adalah karena suami saya berselingkuh dengan wanita lain, dan meninggalkan saya”<sup>70</sup>

c) Perceraian karena faktor keuangan atau ekonomi

Dan di Desa Cibro kecamatan Celala kabupaten Aceh Tengah, juga ada perceraian yang disebabkan karena kurangnya ekonomi atau keuangan dalam rumah tangga. Di Desa cibro ini ada 4 keluarga yang mengalami perceraian karena disebabkan karena ekonomi dalam keluarga tersebut.

Menurut suif hamda (33) seorang bapak petani yang sudah bercerai di desa cibro kecamatan celala kabupaten aceh tengah: “alasan saya bercerai adalah karena faktor ekonomi dalam rumah tangga, sehingga saya dan istri bercerai”.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> Wawancara Dengan Zulkarnaini Sebagai Bapak Petani Yang Sudah Bercerai Di Desa Cibro Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah Pada Tanggal 24 Oktober 2022

<sup>69</sup> Wawancara Dengan Juzan Sebagai Ibu Rumah Tangga Yang Sudah Bercerai Desa Cibro Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah Pada Tanggal 17 Oktober 2022

<sup>70</sup>Wawancara dengan dahlia sebagai ibu rumah tangga yang sudah bercerai di desa cibro kecamatan celala kabupaten aceh tengah pada tanggal 25 oktober 2022

<sup>71</sup>Wawancara Dengan Suif Hamda Sebagai Petani Yang Sudah Bercerai Di Desa Cibro Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah Pada Tanggal 23 Oktober 2022

Menurut rasidah (35) seorang ibu rumah tangga yang sudah bercerai di desa cibro kecamatan celala kabupaten aceh tengah : “alasan saya bercerai adalah karena faktor ekonomi atau keuangan yang kurang memadai dalam rumah tangga saya dan suami.sehingga saya dan suami bercerai dan suami pergi meninggalkan saya”.<sup>72</sup>

Menurut kaswani (36) seorang ibu rumah tangga yang sudah bercerai di desa cibro kecamatan celala kabupaten aceh tengah: “alasan saya bercerai adalah karena kekurangan ekonomi dalam keluarga saya” sehingga saya dan suami bercerai”.<sup>73</sup>

Berikut adalah tabel Alasan perceraian keluarga yang bercerai di desa cibro, kecamatan celala kabupaten aceh tengah , dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.5 alasan perceraian

No	Alasan perceraian	Jumlah
1	Ketidak cocokan dalam rumah tangga	5 orang
2	Ekonomi	3 orang
3	Selingkuh	3 orang

Sumber data dari kantor urusan agama (KUA) kecamatan celala kabupaten aceh tengah.

---

<sup>72</sup> Wawancara Dengan Rasidah Sebagai Ibu Rumah Tangga Yang Sudah Bercerai Di Desa Cibro Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah Pada Tanggal 18 Oktober 2022

<sup>73</sup>Wawancara Dengan Kaswani Sebagai Ibu Rumah Tangga Yang Sudah Bercerai Di Desa Cibro Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah Pada Tanggal 21 Oktober 2022

## **C. Penetapan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Yang Bercerai**

### **1. Menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974**

Hak asuh anak ialah suatu kewajiban bagi semua orang tua yang telah mempunyai anak. baik itu keluarga yang bercerai atau pun tidak, jika seseorang sudah menikah dan sudah dikarunia anak, mereka sebagai orang tua sudah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anaknya dan mengurusnya dengan baik. dalam hal ini penetapan hak asuh dibagi menjadi dua, yaitu dengan cara putusan pengadilan dan yang kedua dengan musyawarah antara keluarga atau hukum adat. Di desa Cibro ini dalam penetapan hak asuh anak dilakukan menggunakan cara kedua yaitu dengan cara mengikuti hukum adat atau musyawarah antar keluarga, dan tidak melalui putusan hakim.

ketentuan tentang hak asuh anak dalam hukum keluarga di Indonesia terdapat dalam undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) itu mempunyai kewajiban dalam memelihara serta mendidik anak – anaknya dengan sebaik – baiknya. Dan juga kewajiban orang tua itu juga disebutkan dalam pasal ayat (2) harus terus berlaku meskipun pernikahan antara kedua suami dan istri telah putus. Penegakan hak asuh waktu perceraian juga dicantumkan di dalam pasal 41 huruf (a) undang – undang nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwasanya akibat dari putusnya suatu pernikahan karena perceraian adalah baik ayah atau ibu tetap harus berkewajiban memelihara serta mendidik anaknya dengan baik. pasal 105 juga menentukan masalah pengasuhan anak pada dua keadaan. yang pertama ketika anak masih dalam keadaan berusia kurang dari 12 tahun pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua ketika anak tersebut berusia 12 tahun keatas hak dapat diberikan kepada anak untuk memilih

dengan siapa dia mau diasuh,diasuh oleh ayah ataupun ibunya.<sup>74</sup>

Adapun penetapan hak asuh anak pada keluarga yang bercerai di desa cibro kabupaten aceh tengah ini, dari hasil penelitian penulis, ada 6 orang ibu yang mengasuh anaknya dan 4 orang ayah yang mengasuh anaknya.

Menurut ema fauziah (26) sebagai ibu rumah tangga yang bercerai di desa cibro kabupaten aceh tengah: “penetapan hak asuh anak kepada saya karena suami tidak peduli dengan anak dan tidak bertanggung jawab terhadap anaknya”<sup>75</sup>

Mengenai hak asuh anak ini kebanyakan warga Indonesia pada umumnya dan pada desa cibro kecamatan celala kabupaten aceh tengah pada khususnya berlaku hukum adatnya masing – masing.dalam hal ini perceraian yang terjadi sering kali pengasuhan dijatuhkan kepada sang ibu Karena umur anak yang masih di bawah umur 10 tahun ,akan tetapi sang ibu tidak mau mengasuh anak,memelihara, dan mendidik anak tersebut dan akhirnya anak di asuh oleh ayah.ibu yang tidak mau mengasuh anak tersebut biasanya terjadi karena faktor ekonomi.Yang mungkin ibu memikirkan bagaimana cara menghidupi anaknya tanpa seorang ayah. Banyak kendala – kendala yang dihadapi.hal seperti ini juga karena kurangnya pemahaman akan hukum atau pengetahuan mengenai hak anak. Padahal sudah dijelaskan dalam undang – undang bahwasanya orang tua itu wajib untuk memelihara anak dengan baik sampai anak itu menikah atau bisa berdiri sendiri meskipun orang tuanya telah bercerai.

Menurut zulkarnain sebagai bapak petani yang sudah bercerai di desa cibro kecamatan celala kabupaten aceh tengah: “penetapan hak asuh anak kepada saya karena khususnya di desa cibro ini

---

<sup>74</sup>Faridaziah Syahrain,”Penetapan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam”,Jurnal Lex Et Societatis ,Vol.5,No.7,2017.Hal.103

<sup>75</sup>Wawancara Dengan Ema Fauziah Sebagai Ibu Rumah Tangga Yang Sudah Bercerai Di Desa Cibro Kabupaten Aceh Tengah Pada Tanggal 17 Oktober 2022

masalah hak asuh anak tergantung kepada anak dari keluarga yang bercerai”<sup>76</sup>

Undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatakan bahwa kedua orang itu memiliki kewajiban dan juga bertanggung jawab untuk anaknya. Kewajiban ini maksudnya ialah kedua orang tua wajib untuk mengasuh anak dengan baik memeliharanya,memberikan pendidikan atau mendidiknya dengan baik dan melindunginya.jadi setiap kedua orang tua itu pada prinsipnya memang mempunyai hak atas pengasuhan anak. Dari semua hal tersebut intinya dengan siapa pun hak asuh anak itu adalah baik ibu atau pun ayahnya ,yang bisa memberikan pertumbuhan yang baik untuk anak dan mendukung anak dalam hal kebaikan.<sup>77</sup>akan tetapi beda halnya yang terjadi Di Desa Cibro Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah ini.di desa ini ada sebuah keluarga yang bercerai karena ketidak setiaan pasangannya yang kemudian terjadilah perceraian, mengenai pengasuhan hak anak ditetapkan kepada ibu.padahal anak – anak yang dimiliki ibu tersebut semua sudah beranjak dewasa.

Menurut juzan sebagai ibu rumah tangga yang sudah bercerai di desa Cibro kecamatan Celala kabupaten Aceh Tengah: “penetapan hak asuh anak kepada saya, karena mantan suami saya tidak bertanggung jawab terhadap anak, dan suami saya sudah menikah lagi. Sudah pasti dia tidak mau membawa anaknya, karena sudah memiliki keluarga yang baru.”<sup>78</sup>

Yang menjadi masalah utama bagi pasangan yang bercerai juga ialah apabila telah memiliki seorang anak pada keluarga tersebut. Ada sebagian dari orangtua yang menjadikan anaknya sebagai beban, namun sebaliknya ada juga sebagian keluarga yang

---

<sup>76</sup> Wawancara Dengan Zulkarnain Sebagai Bapak Petani Yang Sudah Bercerai Di Desa Cibro Kabupaten Aceh Tengah Pada Tanggal 24 Oktober 2022

<sup>77</sup>Umul Khair,”Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian “,Jurnal Cendekia Hukum,Vol.5,No.2,Hal.297-298.

<sup>78</sup>Wawancara Dengan Juzan Sebagai Ibu Rumah Tangga Yang Sudah Bercerai Di Desa Cibro Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah Pada Tanggal 17 Oktober 2022

bercerai menginginkan untuk mendapatkan hak asuh atas anaknya. dalam pasal 41 undang-undang pernikahan, bahwasannya akibat putusannya perkawinan karena perceraian adalah : orang tua tetap memiliki kewajiban memelihara serta mendidik anak – anaknya , jika terjadi perselisihan mengenai masalah penguasaan anak mereka, maka pengadilan lah yang memberikan putusannya. Dan ayah dalam keluarga yang bercerai juga memiliki tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan oleh anak.

Dan jika ayah tidak dapat memenuhi kebutuhan anak tersebut, pengadilan juga dapat menentukan bahwa ibu juga ikut dalam memikul biaya kebutuhan anak tersebut. Dan pengadilan juga dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya – biaya penghidupan atau juga menentukan sesuatu kewajiban terhadap mantan istri. secara umum anak juga berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, ketika keluarga sudah bercerai maka salah satu dari mereka (ayah dan ibu) lah yang memberikan kasih sayang tersebut kepada anak, dan anak tersebut juga berhak dalam menentukan dengan siapa dia tinggal. anak juga berhak mendapatkan pendidikan, perhatian kesehatan, tempat tinggal yang layak dan lain sebagainya.

Semua hak – hak anak tersebut harus dipenuhi oleh orang tua atau keluarga yang sudah bercerai. akan tetapi ada juga keluarga yang bercerai yang salah satu dari pihak tersebut ayah ataupun ibu tidak memenuhi hak – hak anak sehingga hak anak menjadi terabaikan.<sup>79</sup> Di Desa cibro mengenai hal ini ada sebuah kasus perceraian yang mana suami pergi meninggalkan istri karena kekurangan ekonomi dalam rumah tangganya kemudian penetapan hak asuh anak nya sudah pasti ke istri karena suami tidak bertanggung jawab dalam hal itu. Menurut kaswani (36) sebagai ibu rumah tangga yang sudah bercerai di desa cibro kecamatan celala kabupaten aceh tengah: “penetapan hak asuh anak kepada

---

<sup>79</sup>Erni C Singal, ”Pembagian Harta Gono – Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang – Undang No 1 Tahun 1974”, Jurnal Lex Crimen, Vol.6, No.5, Hal.93

saya, karena suami saya tidak bertanggung jawab terhadap anaknya dan pergi tanpa memberikan hak apapun terhadap anak.”<sup>80</sup>

Sebagai seorang wanita memiliki fungsi ganda yaitu: wanita itu ialah sebagai ibu dan pendidik yang baik untuk anaknya dan juga wanita sebagai wanita karir atau membantu mencari nafkah pada keluarganya, dan wanita sebagai anggota masyarakat. orang tua yang bercerai yang memiliki hak untuk mengasuh anak, harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut: yang pertama ialah orang tua tersebut harus berakal sehat tidak gila karena orang gila dirinya saja tidak bisa diurus, apalagi untuk mengurus anak. yang kedua sudah pasti orang tua yang ini mengasuh anak harus dewasa. yang ketiga orang tua tersebut mampu untuk mendidik dan mengasuh anak dengan baik. baik itu fisik anak atau pun mental anak tersebut. yang keempat ialah orang tua yang amanah dan berakhlak baik, orang tua seperti ini sudah pasti bisa untuk mengasuh anak dengan baik, dan mendidiknya dengan benar. yang kelima beragama islam, sudah pastinya harus beragama islam karena anak yang beragama islam tidak mungkin diasuh oleh non muslim. yang keenam orang tua tersebut merdeka dan bukan budak. yang ketujuh ialah yang diprioritaskan untuk mengasuh anak ialah seorang ibu yang belum menikah dengan laki – laki lain, akan tetapi jika menikah dengan laki – laki yang bisa menerima anaknya dengan baik dan mengasahi anaknya maka hak asuh tersebut tidak gugur dari ibu tersebut.<sup>81</sup>

dalam hal ini di desa cibro kecamatan celala kabupaten aceh tengah ada seorang ayah mengasuh anaknya sendiri yang mana anaknya tersebut masih dibawah umur 5 tahun, hak asuh kepada sang ayah tersebut karena ibunya tidak mau atau tidak peduli dengan anaknya yang masih terbilang kecil itu. dan

---

<sup>80</sup> Wawancara Dengan Kaswani Sebagai Ibu Rumah Tangga Yang Sudah Bercerai Di Desa Cibro Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah Pada Tanggal 21 Oktober 2022

<sup>81</sup> M. Khoirur Rofiq, Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad), Journal Of Islamic Studies And Humanities, Vol.6, No.2, Hal.100

bagaimanapun keputusannya sang ayah harus menerima mengasuh anaknya.

Menurut suif hamda sebagai bapak petani yang sudah bercerai di desa cibro kecamatan celala kabupaten aceh tengah: “penetapan hak asuh anak kepada saya karena sudah menjadi kewajiban saya sebagai ayah dalam memenuhi kebutuhan anak saya dan menafkahnya.”<sup>82</sup>

## 2. Menurut Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Di desa Cibro ini dalam penetapan hak anak penetapan hak anaknya juga melalui musyawarah antara keluarga atau kesepakatan dari kedua pihak. Anak merupakan suatu persoalan yang menjadi perhatian banyak masyarakat. Terutama anak yang mengalami keluarganya atau orang tuanya yang bercerai. bagaimana kedudukan dan hak-hak anak tersebut dalam keluarganya dan bagaimana yang seharusnya anak diperlakukan oleh orangtuanya. Pada hal penetapan pengasuhan anak ini sering kali orang tua tidak memikirkan akan hal itu, banyak orang tua (pasangan suami ataupun istri) yang asal mengajukan perceraian ke pengadilan agama dan terkadang mereka tidak memikirkan bagaimana dan apa yang terjadi setelah perceraian itu terhadap anaknya, seperti bagaimana hak asuh anak, harta bersama dan lain sebagainya. Masalah yang seperti ini akan terjadi ketika perceraian tersebut sudah terjadi. dan pada saat pengurusan hak anak sedang terjadi setelah perceraian salah satu dari pihak ayah atau pun pihak ibu pasti ada yang merasa lebih berhak terhadap hak asuh anak- anaknya. misal ibu yang merasa dialah yang telah mengandung dan melahirkan anaknya ke dunia ini, atau pun ayah yang merasa dialah yang sanggup untuk membiayai anaknya atau menafkahnya.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Wawancara Dengan Suif Hamda Sebagai Bapak Petani Yang Sudah Bercerai Di Desa Cibro Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah Pada Tanggal 23 Oktober 2022

<sup>83</sup> Kirana Robby Al Dawiyah, "Penetapan Hak Asuh Anak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan

Menurut sri bunge sebagai ibu rumah tangga yang sudah bercerai di desa cibro, kecamatan celala, kabupaten aceh tengah : “penetapan hak asuh anak kepada saya karena anak masih berumur dibawah 10 tahun dan anak maunya bersama saya, dan jika bersama ayahnya juga sudah pasti ayahnya tidak bertanggung jawab terhadap anak, dari pada anak bersama ayahnya mending saya bawa bersama dengan saya”.<sup>84</sup>

### 3. Menurut Hukum Adat Di Aceh Tengah

Hukum adat di kabupaten Aceh Tengah khususnya di desa cibro yang mana jika pasangan suami dan istri telah menikah maka istri wajib tinggal di rumah suami, Dan tidak tinggal di rumah istri. Dalam hukum adat mengenai penetapan hak asuh anak juga sebaliknya di desa cibro ini penetapan hak asuh anak juga tidak melalui jalur hukum, melainkan menurut hukum adat yang ada, yang mana yang di maksud dengan hukum adat di sini adalah dengan siapa anak mau tinggal maka hak pengasuhan anak jatuh kepada orang tua tersebut. Menurut hukum adat sebab – sebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga ialah seperti perzinaan yang terjadi dalam rumah tangga, kemandulan yang terjadi pada istri, suami yang meninggalkan istri dalam waktu yang cukup lama, istri yang bersikap atau berkelakuan tidak sopan, persetujuan dari kedua belah pihak suami dan istri untuk memutuskan perceraian dalam rumah tangganya, salah satu dari pihak istri ataupun suami mendapatkan hukuman penjara dalam waktu yang lama 5 tahun atau lebih. faktor – faktor perceraian dalam rumah tangga yang banyak terjadi disebabkan oleh faktor pribadi misal pasangan suami dan istri kurang menyadari bahwasannya begitu pentingnya ikatan perkawinan itu yang sebenarnya. dan juga faktor situasi ialah suatu faktor yang menjadi salah satu sebab dari terjadinya perceraian dalam sebuah rumah tangga.

---

No.1125/Pdt.G/2018/Pa.Smg”).(Thesis Universitas Islam Sultan Agung),2019.Hal.3-4.

<sup>84</sup> Wawancara Dengan Sri Bunge Sebagai Ibu Rumah Tangga Yang Sudah Bercerai Di Desa Cibro Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah Pada Tanggal 20 Oktober 2022

Contohnya seperti adanya kehadiran salah satu dari orang tua yang terus menerus dari kedua pihak dari suami ataupun istri, istri yang bekerja kemudian istri tersebut mendambakan kedudukan yang lebih tinggi dari suaminya hal ini banyak terjadi ketika istri memiliki pekerjaan yang lebih tinggi dari suami, tinggal bersama orang tua dalam satu rumah juga menjadi faktor penyebab dari sebuah masalah ini, dan pasangan suami dan istri yang memiliki kesibukan masing – masing yang sering meninggalkan rumah.

Dalam undang – undang nomor 23 tahun 2022, dinyatakan bahwa semua anak itu mempunyai hak untuk diasuh oleh orang tua nya sendiri , terkecuali ada alasan ataupun aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwasanya pemisahan antara anak dengan orang tua itu ialah demi kebaikan anak tersebut dan merupakan suatu pertimbangan yang terakhir. Dalam hal ini anak tetap memiliki hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya, kemudian anak mendapatkan pengasuhan, pendidikan , pemeliharaan serta pendidikan dan perlindungan dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan orang tuanya, mendapatkan pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya. dalam pasal 7 undang – undang nomor 23 tahun 2022, dijelaskan bahwasannya setiap anak itu berhak mengetahui orang tua kandungnya ,dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.<sup>85</sup>

Menurut sirwani sebagai ibu rumah tangga yang sudah bercerai di desa Cibro kecamatan Celala kabupaten Aceh Tengah: “ penetapan hak asuh anak kepada saya karena anak saya tidak mau

---

<sup>85</sup>Luh Putu Lilies Yunita Dewi Dan Putu Sugi Ardana, ”Penetapan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Negeri Singaraja”. Jurnal Hukum, Vol.4, No.1, 2016, Hal 58-62.

bersama ayahnya, dan saya juga sudah menikah dengan laki –laki lain yang mau menerima anak saya dengan baik.”<sup>86</sup>

Perlindungan anak ialah suatu hal yang dipertanggung jawabkan oleh kedua orang tua untuk melindungi anaknya dan hak anak agar dapat hidup,tumbuh, dan berkembang . perceraian dalam sebuah keluarga memang sangat mempengaruhi anak.dan hak asuh anak sering kali menjadi suatu permasalahan sesudah ataupun sebelum perceraian. Dan banyak yang terjadi pada orang tua yang sudah bercerai hak asuh sudah jatuh kepadanya (ayah atau ibu) kemudian orang tua yang menerima hak asuh tersebut tidak bertanggung jawab akan hal itu.

Tidak bertanggung jawab akan hak yang harus diberikan kepada anak, seperti pendidikannya, hak kasih sayang yang diterima oleh anak dan dalam hal ini pihak yang tidak menerima hak asuh tersebut juga tidak mau bertanggung jawab akan hal itu, sehingga kebutuhan atau pun kepentingan anak terabaikan dan tidak terpenuhi. Misal anak yang terlantar tidak ada yang memberikan kasih sayang, anak tidak berpendidikan karena salah satu dari orang tuanya tidak ada yang peduli dan bertanggung jawab akan hak –hak anak.<sup>87</sup> Di Desa Cibro kecamatan Celala kabupaten Aceh Tengah ini ada sebuah kasus perceraian yang penetapan hak asuh anaknya kepada ayah karena ayahnya tersebut merasa bisa bertanggung jawab akan nafkah atau membiayai anaknya tersebut.

Menurut anto sebagai bapak supir yang sudah bercerai di desa Cibro kecamatan Celala kabupaten Aceh Tengah : “penetapan hak asuh kepada saya karena saya sebagai seorang ayah memiliki kewajiban terhadap hak dan kebutuhan anak saya, dan saya sebagai

---

<sup>86</sup> Wawancara Dengan Sirwani Sebagai Ibu Rumah Tangga Yang Sudah Bercerai Di Desa Cibro Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah Pada Tanggal 22 Oktober 2022

<sup>87</sup> Aldi Saputra Dan Muhamad Tanto Mulyana.” Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”,Journal Of Law, Vol.2,No.1,2022,Hal.8

ayah yang bertanggung jawab akan semua kebutuhan anak saya.”<sup>88</sup>

Penetapan hak asuh anak pada keluarga yang bercerai dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu yang pertama hak anak itu diberikan kepada seorang ibu ,hak asuh anak diberikan kepada ibu karena didalam pasal 105 menurut pasal ini ibu lebih berhak untuk mengasuh anak yang masih dibawah umur 12 tahun dan ketika anak sudah berumur 12 tahun lebih maka anak bebas memilih diasuh oleh siapa, ayah ataupun ibunya.

Yang kedua hak asuh diberikan kepada seorang ayah, jika ayah meminta kepada hakim bahwasanya hak asuh anak kepada ayah tersebut, berarti bahwa ayahnya tersebut bertanggung jawab dan peduli akan pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya. Dan yang ketiga ialah seorang anak diasuh oleh kedua orang tuanya yaitu ayah dan ibunya, hal ini terjadi bilamana pihak dari kedua orang tuanya (ayah dan ibu) sama –sama memperebutkan hak asuh anaknya dan sama-sama meminta kepada hakim agar anaknya bersama mereka masing –masing.

Kemudian dalam hal ini juga dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak ialah disebabkan oleh beberapa pertimbangan, yakni yang pertama melalui permintaan dari salah satu pihak, pihak dari ayah ataupun ibu yang bercerai tersebut, yang kedua adanya sebuah kesepakatan bersama dari kedua belah pihak yang bercerai (ayah dan ibu) ataupun penggugat atau yang tergugat, pemohon ataupun termohon supaya menyerahkan hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada ayah atau pun ibu tersebut.yang ketiga ialah melalui putusan yang tanpa kehadiran yang tergugat dalam persidangan sehingga secara tidak langsung suami sudah mengabaikan haknya untuk mendapatkan anak nya tersebut kemudian hakim memutuskan bahwasanya anak jatuh kepada hak asuh ibu.dan yang keempat

---

<sup>88</sup>Wawancara Dengan Anto Sebagai Bapak Sopir Yang Sudah Bekerja Di Desa Cibro Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah Pada Tanggal 22 Oktober 2022

ialah hakim memberikan hak asuh yakni didasarkan oleh pasal KHI yang menjelaskan bahwasanya seorang ibu ialah yang lebih berhak mengasuh anak yang masih dibawah umur 12 tahun kebawah.<sup>89</sup>

Menurut dahlia sebagai ibu rumah tangga yang sudah bercerai di desa cibro kecamatan celala kabupaten aceh tengah : “penetapan hak asuh anak kepada saya karena anak maunya bersama saya dan tidak mau bersama ayahnya.ayahnya sudah menikah dengan wanita lain sudah pasti jika anak saya bersama ayahnya anak saya akan kurang mendapatkan kasih sayang.”<sup>90</sup>

Putusan seorang hakim akan hak asuh anak,ialah tidak lain bertujuan untuk pemberian kepastian mengenai hak asuh anak kepada siapa ayah ataupun ibu yang menjadi pengasuh anaknya. Dan juga putusan hakim ini bertujuan agar salah satu dari pihak ayah ataupun ibu tidak ada terjadi perebutan hak asuh anak antara kedua orang tua yang terjadi secara terus – menerus.akan tetapi putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum ini juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi perebutan hak asuh anak.akan tetapi walaupun dari salah satu pihak tidak menerima keputusan dari hukum itu ,mau tidak mau pihak tersebut harus tetap menerima putusan hukum tersebut.

Dan dari pada itu orang tua banyak sekali tidak menerima akan hal itu, ada sebagian orang tua melakukan berbagai cara untuk mendapatkan hak – hak anaknya,agar hak asuh anaknya jatuh kepadanya,ada yang sampai melanggar hak – hak anak, seperti mengambil anaknya secara paksa dari pengasuh yang telah ditetapkan oleh hukum,mengambil anak kemudian menyembunyikannya, dan ada juga orang tua yang menghalang – halangi anaknya untuk bertemu dengan pihak lainnya.

---

<sup>89</sup>Mansari – Mansari Dan Iman Jauhari,Dkk.”Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh”,Jurnal Internasional Studi Anak Dan Gender,Vol.4,No.2,2018,Hal.113-114.

<sup>90</sup>Wawancara Dengan Dahlia Sebagai Ibu Rumah Tangga Yang Sudah Bercerai Di Desa Cibro Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah Pada Tanggal 25 Oktober 2022.

Terkait dengan masalah ini, tindakan yang melanggar terhadap hak anak maka diperlukan perlindungan hukum bagi anak dan kemudian diberikan sanksi kepada pihak –pihak yang melakukan hal yang sudah melanggar hak anak tersebut yang mana sudah menguasai anak itu dengan cara dipaksa.dalam pasal 1 ayat(12)UU No.17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa “hak anak ialah suatu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dilindungi oleh orang tua(ayah dan ibu),keluarga,masyarakat, pemerintah, dan Negara”.

Kemudian dalam pasal pasal (52) ayat (2)UU No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia,menjelaskan bahwasanya”hak anak ialah hak asasi manusia dan untuk kepentingan anak,hak anak itu diakui dan juga dilindungi oleh hukum bahkan sejak anak itu masih dalam kandungan”.masalah mengenai perebutan hak asuh anak ini perlu untuk diberikan tindak perlindungan untuk anak.dalam pasal 1 ayat (2)UU perlindungan Anak ,definisi atau pengertian dari perlindungan anak ialah segala sesuatu kegiatan untuk menjamin anak dan juga melindungi anak dan juga hak – hak anak agar anak dapat hidup,tumbuh serta berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan juga martabat kemanusiaan.dan juga mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>91</sup>

Menurut sufina wati sebagai ibu rumah tangga yang sudah bercerai di desa cibro kecamatan celala kabupaten aceh tengah: “penetapan hak asuh anak kepada saya karena saya bercerai dengan mantan suami , suami saya pergi dan tidak bertanggung jawab terhadap anak, dan saya juga yang meminta hak asuh anak kepada saya.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup>Rifanisa Arda Siregar,Sherly Imam Slamet,Dkk.”Perlindungan Hak Anak Yang dikuasai Oleh Pihak Yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Dalam Perspektif Hukum Positif” Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan.Vol.7,No.2,Hal.145-147.

<sup>92</sup>Wawancara Dengan Sufina Wati Sebagai Ibu Rumah Tangga Yang Sudah Bercerai Di Desa Cibro Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah Pada Tanggal 23 Oktober 2022

Pada penetapan hak asuh anak pada keluarga yang bercerai ayah juga bisa menjadi pengasuh anak di bawah umur atau yang dibawah umur 12 tahun kebawah. Tentunya hal ini sudah pasti memiliki alasan tertentu entah itu ibunya yang tidak peduli terhadap anaknya atau pun ada hal lainnya yang menjadi alasan hak asuh anak kepada ayah. Dan hakim juga dapat memberikan putusan hak asuh anak kepada ayah karena mungkin adanya suatu perjanjian yang terjadi dalam pernikahan, maka dari itu jika ayah telah membawakan bukti tersebut anak sudah pasti menjadi hak asuhnya. buktinya berupa akta yang mereka buat sebelum perceraian terjadi antara penggugat dan yang tergugat yang isinya berupa kesepakatan antara kedua belah pihak ayah dan ibu ,manakala nanti terjadinya putusnya pernikahan antara mereka berdua (suami dan istri) hak asuh anak itu jatuh kepada ayahnya. sehingga dari bukti tersebut ibu selaku yang tergugat tidak atau tidak layak untuk mendapatkan lagi hak asuh dan untuk memelihara atau pu mengasuh anaknya.<sup>93</sup>

Di desa cibro kecamatan celala kabupaten aceh tengah dari yang penulis teliti ada juga terjadi kasus sama halnya seperti cerita hal yang diatas yang mana ada sebuah keluarga yang bercerai yang hak asuh anaknya kepada sang suami dikarenakan ibu kandungnya yang tidak mau untuk mengasuh anaknya yang masih dibawah umur itu, maka dari itu hak asuhnya jatuh kepada ayah.

Menurut paisal sebagai petani di desa cibro kecamatan celala kabupaten aceh tengah: “penetapan hak asuh kepada saya karena memang sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai seorang ayah untuk anak saya, dan memang ibunya tidak mau lagi dalam mengasuh anak saya ,yang masih dibidang masih balita.”<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Muhammad Ari Syahdi,”Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hadhanah Anak Dibawah Umur Kepada Ayahnya Berdasarkan Perjanjian Pra – Nikah (Studi Penetapan Nomor 0973/PDT.G/2017/PA.KDL)”.(Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum,Uin Sunan Ampel Surabaya,2021),Hal.85

<sup>94</sup> Wawancara Dengan Paisal Sebagai Bapak Petani Yang Sudah Bercerai Di Desa Cibro Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah Pada Tanggal 19 Oktober 2022

Perceraian dalam suatu rumah tangga atau keluarga ialah suatu yang akan membawa akibat terhadap anak, bagaimana penetapan hak anak tersebut dan lain sebagainya. Kemudian jika anak sudah berumur 12 tahun keatas juga anak harus memilih dengan siapa dia nantinya akan tinggal. perceraian yang terjadi juga mengakibatkan kurangnya kasih sayang yang didapatkan dari kedua orang tuanya. Kasih sayang yang didapatkan tidak seperti waktu anak masih bersama – sama dengan kedua orang tuanya. Namun walaupun begitu anak memang tetap harus memilih salah satu dari orang tuanya dengan siapa ia tinggal nantinya setelah perceraian terjadi.

#### **D. PERBEDAAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA KELUARGA YANG BERCERAI**

Anak ialah anugerah yang diberikan kepada setiap orang tua yang sudah memiliki ikatan pernikahan. anak sangat membutuhkan perhatian dari orang tuanya karena memang sudah menjadi hak nya dalam mendapatkan hal tersebut. dimana anak membutuhkan perhatian dari orangtuanya, keluarga maupun masyarakat. Jika keluarga terutama orang tua yang mengabaikan anak, maka akan berakibat buruk bagi tumbuh kembang anak tersebut baik secara fisik, mental maupun sosial anak. didalam keluarga orang tua harus sangat berperan terhadap anak dalam pembentukan karakter yang baik untuk anak, karena anak sudah pasti lebih lama berinteraksi di dalam rumah dibandingkan diluar rumah. jika pun diluar rumah itu hanya beberapa waktu saja. namun hal ini bisa menjadi permasalahan yang begitu serius ketika dalam keluarga terjadi yang namanya perceraian pada orang tua, perceraian ini akan menjadi dampak buruk terhadap anak. melihat pentingnya pendidikan bagi anak untuk perkembangan dan masa depan anak maka alangkah baiknya agar lembaga pemasyarakatan

di Indonesia untuk bekerja sama dengan dengan lembaga lain untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar bagi anak.<sup>95</sup>

Pemenuhan hak anak sering kali terjadi banyak orang tua yang tidak memperdulikan pemenuhan hak tersebut. seperti banyak anak yang terlantar di jalanan yang mencari uang sendiri dengan cara mengamen, menjual Koran, dan lain sebagainya. dan juga ada sebagian anak yang mencari nafkah untuk dirinya sendiri agar bisa tetap bertahan hidup. padahal dalam hal ini dalam undang – undang dan hukum akan hak anak sudah banyak akan tetapi banyak sekali orang tua yang mengabaikan atau tidak bertanggung jawab akan hal itu.

Dan juga masalah yang seperti ini biasanya banyak terjadi pada keluarga yang bercerai, keluarga yang bercerai akan mempengaruhi bagaimana kondisi anak mereka kedepannya. seperti anak yang diasuh oleh ibunya, kemudian ibu tidak mampu atau tidak bisa membiayai anak tersebut karena mungkin faktor ekonomi yang kurang memadai, dan juga memang sulit dalam mencari nafkah tersebut. hal ini akan menjadi dampak kepada anak yang hak – haknya tidak terpenuhi seperti anak yang tidak berpendidikan, ibu yang tidak bisa menyekolahkan anaknya karena kurangnya biaya, dan lain sebagainya. seperti yang penulis teliti di desa cibro kecamatan celala kabupaten aceh tengah, dari hasil penelitian penulis banyak sekali hak – hak anak yang tidak terpenuhi, karena mungkin sulitnya dalam mencari nafkah sendiri.

a. **Penetapan Hak Asuh Anak Pada Ibu**

Di desa cibro penetapan hak asuh anak juga kebanyakan kepada ibu, penetapan hak asuh anak di serahkan kepada ibu di karenaka memiliki beberapa faktor. Yang mana Menurut Rasidah sebagai ibu rumah tangga yang sudah bercerai di desa cibro kecamatan celala kabupaten aceh tengah: “ cara saya memenuhi kebutuhan atau pemenuhan

---

<sup>95</sup>Rifky Taupiq Ferdian, ”Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung”. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol.2, No.1, Hal. 14

hak anak saya ialah dengan cara mencari kerja , kerja ditempat orang lain,agar anak- anak saya bisa makan.Terkadang saya memiliki kendala dalam hal memenuhi kebutuhan anak saya yaitu susahnya dalam mencari pekerjaan,Karena kerja sama orang,kadang – kadang ada lowongan untuk bekerja terkadang tidak ada. Kalau masalah perhatian atau kasih sayang saya terhadap anak saya seorang ibu sudah pasti memberikan perhatian ataupun kasih sayang penuh kepada anak, akan tetapi ada saatnya saya kurang memberikan kasih sayang kepada anak, ketika saya bekerja yang kadang kala saya pergi pagi dan pulang sore.Perbedaan cara saya dalam memenuhi kebutuhan anak ketika saya masih bersama mantan suami ialah, ketika waktu masih ada suami saya bisa dirumah untuk mengurus anak dan membersihkan rumah, dan suami saya yang bekerja mencari nafkah untuk kami. Dan sekarang ketika saya sendiri saya sulit untuk mencari nafkah ,waktu saya tidak penuh untuk anak saya karena saya harus mencari uang untuk kebutuhan anak saya.<sup>96</sup>

#### b. Penetapan hak asuh anak kepada ayah

Dalam hukum pemenuhan hak anak itu harus dilindungi karena anak ialah individu yang masih belum matang, baik secara sosial, fisik ,maupun mental.posisi ini bagi anak menjadikan anak sangat rawan terhadap tindakan dari orang dewasa.<sup>97</sup>Dan juga pemenuhan hak anak harus dipenuhi oleh orang tuanya.dalam hal pemenuhan hak anak ini orang tua sangatlah berperan untuk memenuhi kebutuhan atau pun keperluan anaknya, bagi pendidikan anak tersebut. Misal dalam hal pendidikan ,orang tua terutama ibu ialah madrasah pertama bagi anaknya dirumah. Maka dari itu peran

---

<sup>96</sup>Wawancara Dengan Rasidah Sebagai Ibu Rumah Tangga Didesa Cibro Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah Pada Tanggal 18 Oktober 2022

<sup>97</sup>Sri Hahamu, "Pemenuhan Hak Anak Sebagai Pelaku Tindakan Pidana Terorisme", Jurnal Lex Et Societatis, Vol.8, No.3, 2020, Hal.28

seorang ibu dalam keluarga atau dalam rumah begitu penting untuk mendidik anak menjadi anak yang cerdas. Kemudian orang tua juga berperan dalam memberikan jaminan supaya anaknya dapat belajar dengan baik di rumah, karena anak tidak hanya disekolah saja untuk belajar, di rumah juga harus belajar. ataupun orang tua dapat memberikan fasilitas yang nyaman untuk anak belajar di rumah, Hal tersebut juga termasuk ke dalam pemenuhan hak anak. dan karena orang tua juga harus bertanggung jawab terhadap belajar anaknya, karena hal ini tidak bisa di serahkan hanya kepada guru disekolah saja.<sup>98</sup> akan tetapi mengenai hal ini akan terjadi berbeda ketika dalam keluarga tersebut terjadi perceraian dan yang mengasuh anak bukanlah ibu melainkan ayah. di desa cibro kecamatan celala kabupaten aceh tengah ada juga sebuah kasus yang mana hak pengasuhan kepada ayah.

Menurut suif hamda sebagai bapak petani yang sudah bercerai di desa cibro kecamatan celala kabupaten aceh tengah : “ cara saya dalam memenuhi kebutuhan hak anak saya ialah dengan cara saya bekerja mencari uang sendiri, dengan pergi ke kebun sendiri kalo lagi musim kopi, dan juga kerja dengan orang, dan lain sebagainya. Kendala yang saya alami untuk memenuhi kebutuhan anak ialah pekerjaan yang terkadang saya tidak ada, ataupun susah dalam mencari pekerjaan. Dan juga perhatian yang saya berikan terhadap anak kurang penuh karena saya sibuk dengan kerjaan saya diluar rumah, akan tetapi saya tetap memenuhi kebutuhan anak saya karena pemenuhan hak anak itu merupakan kewajiban serta tanggung jawab bagi saya, meskipun kasih sayang yang saya berikan, tidak seperti seorang ibu. Dan perbedaaan saya memenuhi kebutuhan anak saya ketika masih ada mantan istri saya, istri saya yang menjaga anak dan membersihkan rumah, dan saya yang

---

<sup>98</sup> Oksiana Jatiningsih, Siti Maijul Habibah, Dkk. "Peran Orang Tua Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pada Masa Belajar Dari Rumah", Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, Vol.10, No.1, Hal.153-154

mencari nafkah. Dan terkadang saya dan istri bersama – sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan kami dan anak”.<sup>99</sup>

c. Penetapan hak asuh anak kepada ibu

Indonesia telah mengesahkan Hak anak sejak 5 september 1990, dalam hal ini merupakan komitmen Indonesia untuk menghormati dan memenuhi hak anak. dalam hal komitmen ini tertera juga dalam undang – undang dasar 1945 pasal 28 B (2) dan operasionalnya pada UU PA untuk mentransformasikan hak anak kedalam proses pembangunan dan pemerintahan mengembangkan kebijakan layak kota. dalam Pasal 21 undang – undang perlindungan anak menjelaskan bahwasanya pemerintahan daerah sangat berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menghormati pemenuhan hak anak tanpa ada membedakan antara suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. dalam pasal 23 dan 24 UU perlindungan anak menjelaskan bahwasanya peran pemerintahan daerah ialah : pemerintahan daerah harus menjamin perlindungan, pemeliharaan, serta kesejahteraan anak dan dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua ataupun wali yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut.

Dan pemerintahan daerah juga harus mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. dan juga pemerintahan daerah menjamin akan anak tersebut untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan haknya sesuai usia dan dengan tingkat kecerdasan anak tersebut.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup>Wawancara Dengan Suif Sebagai Bapak Petani Yang Sudah Bercerai Di Desa Cibro Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah Pada Tanggal 23 Oktober 2022

<sup>100</sup>Darmini Roza Dan Laurensius Arliman S, ”Peran Pemerintahan Daerah Dalam Melindungi Anak Di Indonesia “, Jurnal Masalah Hukum, Vol.47, No.1, 2018, Hal. 13-15

Dalam hal hak asuh anak ini sering kali atau banyak terjadi perbedaan antar pasangan yang bercerai ketika salah satu dari mereka berdua tidak lagi tinggal bersama – sama , perbedaan yang terjadi tersebut ialah juga terjadi pada perbedaan pemenuhan hak anak. Dalam hal ini di desa cibro kecamatan celala kabupaten aceh tengah ada pasangan yang bercerai hak asuhnya ada yang bersama ayah dan ada juga yang bersama ibunya,dalam masalah ini sudah pasti ada perbedaan dalam pemenuhan hak anaknya.

Menurut kaswani sebagai keluarga yang bercerai di desa cibro kecamatan celala kabupaten aceh tengah: “cara saya memenuhi hak anak saya adalah dengan cara bekerja mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hak anak.dan saya juga bekerja dengan orang lain.kendala saya dalam mencari nafkah untuk anak ialah kadang – kadang saya susah dalam memenuhi kebutuhan hak anak saya karena kurangnya ekonomi yang saya miliki, jika saya tidak bekerja maka saya tidak punya uang dan saya tidak bisa membiayai anak saya.dan saya memberikan perhatian kepada anak saya secara penuh walaupun saya terkadang bekerja akan tetapi untuk memberikan perhatian terhadap anak saya sangat menomorsatukan nya. Karena pemenuhan hak anak itu wajib bagi saya sebagai orang tua untuk memenuhinya. Dan perbedaan pemenuhan hak anak ketika saya masih bersama dengan mantan suami ialah, ketika suami saya masih ada ,suami saya yang mencari nafkah dan saya duduk dirumah untuk mengasuh dan merawat anak.dan sekarang suami sudah ada saya harus menjadi ayah bagi anak saya yaitu memberikan nafkah serta memberikan kasih sayang kepada anak saya.<sup>101</sup>

Anak merupakan generasi penerus bagi bangsa. Maka dari itu pemenuhan hak anak wajib dan harus dipenuhi oleh keluarga terutama bagi orang tuanya,baik dari pendidikan, pemeliharaannya dan lain sebagainya, Pemenuhan hak anak pada

---

<sup>101</sup>Wawancara Dengan Kaswani Sebagai Ibu Rumah Tangga Yang Sudah Bercerai Di Desa Cibro Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah Pada Tanggal 21 Oktober 2022

keluarga yang bercerai merupakan kewajiban bagi orang tua yang memiliki hak asuh yang sudah ditetapkan. anak kandung ialah anak yang lahir dari seorang ibu yang sudah memiliki ikatan perkawinan yang sah. Dan anak juga merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan sosial karena anak itu memiliki peran serta fungsi dalam keluarga tersebut, dalam lingkungan serta masyarakat. kedudukan seorang anak juga sebagai generasi muda yang nantinya akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, yang mana anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 dan undang-undang nomor 35 tahun 2014, tentang perlindungan anak bahwasanya “anak ialah seseorang yang masih dibawah umur 18 tahun, termasuk juga yang masih dalam kandungan dan yang belum bisa bertanggung jawab akan dirinya sendiri, dan yang mana masih berada dalam tanggungan orang tuanya. anak sebagai generasi untuk masa depan yang akan datang, seharusnya mendapatkan hak-hak dasar seperti yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Dalam hal pemenuhan hak anak ini di Indonesia pada umumnya dan di daerah cibro kecamatan celala kabupaten aceh tengah khususnya sering kali terjadi kasus-kasus pelanggaran hak anak, masalah yang seperti ini banyak terjadi karena banyak dari sebagian orang tua yang tidak mengetahui dan memahami tentang hak-hak anak yang memang harus wajib untuk dipenuhi.”<sup>102</sup>

Menurut juzan sebagai ibu rumah tangga di desa cibro kecamatan celala kabupaten aceh tengah: “cara saya dalam memenuhi pemenuhan hak anak saya ialah dengan cara bekerja banting tulang sendiri, karena suami sudah tidak ada lagi. kendala saya dalam memenuhi kebutuhan anak saya ialah susah dalam mencari nafkah tanpa adanya seorang tulang punggung di rumah, tapi harus bagaimana itu sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai orang tua untuk memenuhi kebutuhan hak anak saya. Dan

---

<sup>102</sup> Fatonah, “Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Nelayan Dalam Pemenuhan Hak Anak”, Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, Vol.7, No.2, 2016, Hal.4

saya memberikan perhatian penuh kepada anak .karena hak anak juga harus dipenuhi oleh orang tua karena merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus diberikan orang tua kepada anak.Perbedaan saya dalam memenuhi kebutuhan anak tanpa seorang suami ialah ketika suami masih ada maka dengan suami bisa bertukar pikiran, ada suami yang mencari nafkah ataupun bekerja untuk biaya kehidupan anak, seperti biaya sekolah anak, dan lain sebagainya”.<sup>103</sup>

Dan kemudian ada banyak perbedaan mengenai pemenuhan hak anak pada keluarga yang bercerai ketika sebuah pasangan dalam satu keluarga berpisah atau memutuskan ikatan pernikahan,seperti yang dikatakan oleh ibu rumah tangga di desa cibro kecamatan celala kabupaten aceh tengah ini. Menurut sri bunge sebagai ibu rumah tangga yang sudah bercerai di desa cibro kecamatan celala kabupaten aceh tengah : “ cara saya memenuhi kebutuhan hak anak saya setelah saya bercerai dengan mantan suami saya ialah dengan mencari uang dengan cara apapun yang penting halal, untuk kebutuhan saya dan pemenuhan hak anak saya. Meskipun banyak kendala dalam mencari nafkah saya akan tetap berusaha, karena saya merupakan orang tua yang harus memberikan hak – hak yang wajib untuk anak.

Dan saya juga memberikan perhatian yang penuh, kasih sayang serta mendidik anak saya dengan baik, agar kelak anak saya menjadi anak yang cerdas.walaupun disisi lain anak saya tidak mempunyai sosok ayah dalam masa pertumbuhannya. Akan tetapi saya sebagai ibu akan siap menjadi ayah dan juga ibu untuk anak saya. Dan kalau berbicara mengenai perbedaan masalah ketika masih bersama suami dan sekarang sendiri ialah, dalam pemenuhan hak anak itu sudah menjadi hal yang biasa atau sudah menjadi hal yang wajar ketika mengalami sebuah perbedaan, karena jika dalam keluarga yang masih lengkap tidak ada terjadinya perceraian, pastinya ada suami yang bisa bekerja mencari nafkah, karena pada

---

<sup>103</sup>Wawancara Dengan Juzan Sebagai Ibu Rumah Tangga Yang Sudah Bercerai Di Desa Cibro Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah Pada Tanggal 17 Oktober 2022

dasarnya ketika sudah menikah maka suami bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan juga anak, dan sekarang saya sudah bercerai dan tinggal bersama anak sudah pasti saya yang menafkahi anak . dan jika ada suami dulu saya yang selalu dirumah memberikan waktu yang penuh untuk anak.<sup>104</sup>

Menurut ema fauziah sebagai ibu rumah tangga yang sudah bercerai di desa cibro kecamatan celala kabupaten aceh tengah : “cara saya memenuhi kebutuhan anak saya dengan cara bekerja membuka usaha sendiri, ke kebun agar mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hak anak saya. kendala saya sangat banyak dalam memenuhi kebutuhan hak anak mulai dari mencari nafkah sendiri dan bekerja sendiri. Walaupun begitu saya tetap memberikan kasih sayang penuh terhadap anak, walaupun kami memiliki kekurangan dalam hal ekonomi saya sebagai orang tua dari anak saya, memiliki tanggung jawab yang harus saya laksanakan. bedanya ketika saya masih bersama mantan suami dulu saya bisa menjaga anak dan dia yang bekerja, dan kadang kami berdua yang sama – sama berdua mencari nafkah untuk kebutuhan anak.<sup>105</sup>

Pemenuhan hak anak juga sangat penting bagi masa depan anak, maka dari itu orang tua dalam keluarga sangat berperan penting akan hal pemenuhan hak anak.

Menurut dahlia sebagai keluarga yang bercerai di desa cibro kecamatan celala kabupaten aceh tengah : “cara saya memenuhi kebutuhan hak anak saya ialah dengan cara bekerja dengan orang lain, untuk mendapatkan uang agar bisa membiayai pemenuhan hak anak saya berupa membeli pakaian anak, kebutuhan sekolahnya dan lain sebagainya. Kalau bicara masalah kendala sepertinya tidak ada, mungkin ada akan tetapi selagi saya

---

<sup>104</sup> Wawancara Dengan Sri Bunge Sebagai Ibu Rumah Tangga Yang Sudah Bercerai Di Desa Cibro Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah Pada Tanggal 20 Oktober 2022

<sup>105</sup> Wawancara Dengan Ema Fauziah Sebagai Ibu Rumah Tangga Yang Sudah Bercerai Di Desa Cibro Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah Pada Tanggal 17 Oktober 2022

kuat dan sehat dalam mencari nafkah untuk membiayai kebutuhan anak maka insyaAllah tidak ada kendala. Dan kemudian saya juga memberikan perhatian yang penuh kepada anak walaupun saya bekerja. Karena hak anak itu memang harus terpenuhi, perbedaan pemenuhan hak anak ketika saya masih bersama suami ialah saya bisa berinteraksi atau bertukar pikiran yang baik dengan suami mengenai hal apapun. misal dalam hal masalah kebutuhan keluarga, kebutuhan anak, dan lain sebagainya. dan juga jika ada suami, suami yang pergi mencari nafkah dan saya yang mengurus anak dan mengurus rumah.<sup>106</sup>

#### d. Penetapan hak asuh anak kepada ayah

Perbedaan dalam suatu hal ialah sifat ataupun keadaan yang memiliki rasa yang tidak sama . dulunya seperti ini sekarang seperti ini, begitu halnya dalam perbedaan dalam pemenuhan hak anak dalam keluarga yang bercerai sudah pasti ada dan sering kali terjadi kesedihan mungkin dalam pasangan yang bercerai ketika mengingat masa – masa dimana membesarkan ,memelihara dan mengasuh anak bersama – sama dan setelah perceraian hal yang menjadi kebiasaan itu pun menjadi berbeda. Apalagi alasan perceraianya yang terjadi karena perselingkuhan sudah pasti menjadi hal yang menyedihkan bagi pasangan yang menjadi korban perselingkuhan itu. bagaimana hancurnya keluarga yang dulunya harmonis kemudian tidak disangka ternyata pasangannya tersebut selingkuh dengan orang lain. kemudian terjadi perceraian antara pasangan suami dan istri, dan menjadi dampak untuk anak yang sudah ada dalam ikatan perkawinan tersebut. kemudian terjadi penetapan hak asuh anak kepada salah satu belah pihak. di desa cibro kecamatan celala kabupaten aceh tengah ada yang terjadi seperti kasus yang di atas dimana terjadinya perceraian dikarenakan oleh sebab perselingkuhan. sebagaimana hasil dari penelitian penulis dengan melakukan wawancara dengan pasangan yang bercerai tersebut.

---

<sup>106</sup> Wawancara Dengan Dahlia Sebagai Ibu Rumah Tangga Yang Sudah Bercerai Di Desa Cibro Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah Pada Tanggal 25 Oktober 2022

Menurut zulkarnaini sebagai bapak petani yang sudah bercerai di desa cibro kecamatan celala kabupaten aceh tengah : “cara saya memenuhi kebutuhan anak saya dengan bekerja di kebun sendiri, dan terkadang kerja ditempat orang. Kendala saya dalam memenuhi kebutuhan hak anak ialah mungkin karena tidak ada pekerjaan yang menjadikan saya susah dalam memenuhi kebutuhan anak. Akan tetapi walaupun begitu saya akan tetap menafkahi anak saya karena bagaimanapun saya sebagai seorang ayah harus menafkahi dan mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memenuhi kebutuhan hak anak saya.perhatian saya kepada anak memang kurang penuh, beda dengan perhatian seorang ibu ke anak. Perbedaan yang saya rasakan ketika sudah bercerai mengenai pemenuhan hak ini ialah, cukup banyak sekali perbedaannya. Yang mana dulu jika ada mantan istri dialah yang mengurus rumah dan anak, dan ketika sudah tidak ada istri maka semuanya saya yang kerjakan. Yang terkadang saya tidak sanggup memikirkannya bagaimana menjadi ayah sekaligus ibu.”<sup>107</sup>

#### **E. ANALISIS HASIL**

Dari hasil penelitian lapangan penulis dapat menganalisis yang bahwa perceraian merupakan putusnya suatu ikatan dalam sebuah pernikahan yang berdampak kepada seorang anak yang telah dikaruniai dalam pernikahan tersebut.dan yang kemudian setelah pernikahan itu ada yang namanya penetapan hak asuh anak, anak tersebut diasuh oleh siapa dan tinggal bersama siapa,akan ditentukan oleh hakim di pengadilan,. Beda halnya dengan di desa cibro kecamatan celala kabupaten aceh tengah,dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa keluarga yang telah bercerai bahwasanya di desa cibro ini penetapan hak asuhnya tidak dibawa ke pengadilan ataupun melalui jalur hukum, akan tetapi hak atau penetapan hak asuh anak di desa cibro ini ialah, bahwasanya dengan siapa anak itu mau

---


<sup>107</sup>Wawancara Dengan Zulkarnaini Sebagai Bapak Petani Yang Sudah Bercerai Di Desa Cibro Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah Pada Tanggal 24 Oktober 2022

tinggal maka hak asuh anak itu kepada dia. Dan juga hak anak tidak mungkin diberikan kepada orang tua yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu penetapan hak anak di desa cibro ini siapa orang tua yang bertanggung jawab maka anak akan tinggal bersama nya. Dan hak – hak anak tersebut harus dipenuhi karena merupakan tanggung jawab orang tua. di desa cibro kecamatan celala kabupaten aceh tengah banyak terjadi perceraian karena ekonomi, perselingkuhan, dan ketidakcocokan.

Dan berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak dan ibu yang bercerai di desa cibro kecamatan celala kabupaten aceh tengah bahwasanya dalam sebuah perceraian dalam mengasuh anak sudah pasti banyak perbedaannya, perbedaan diantara ketika masih bersama suami ataupun istri, dalam hal mengasuh anak. dari hasil wawancara dengan bapak dan ibu yang bercerai tersebut ada yang memiliki kesulitan ketika suami sudah tidak ada, dan sebaliknya ada yang mengalami kesulitan ketika sang istri tidak ada. Seperti halnya yang diatas kesulitan tersebut mencakup, seperti ketika tidak adanya seorang ayah dalam pengasuhan, maka kehidupan seorang ibu sudah pasti berbeda, karena sewaktu keluarga masih belum bercerai pasti mengasuh, memelihara, dan mendidik anak secara bersama – sama, dan juga jika ada nya seorang ayah dalam keluarga ada ayah yang mencari nafkah untuk membiayai kehidupan dalam rumah tangga, membiayai sekolah anak, dan lain sebagainya.

Penyebab terjadi perceraian di desa cibro ini adalah tidak lain karena beberapa sebab atau faktor yang menjadi penyebab dari perceraian terjadi salah satunya yaitu perceraian dikarenakan ketidak setiaan dalam rumah tangga yaitu perselingkuhan yang terjadi dalam rumah tangga yang menjadikan hancurnya atau putusnya suatu pernikahan. dan kemudian penyebab terjadinya perceraian di desa cibro ini ialah banyaknya ketidak cocokan antara pasangan, entah mungkin ada sebab yang tidak lagi sepemikiran dalam

rumah tangga, atau pun ada alasan lain seperti suami yang tidak lagi peduli kepada istri dan anak, dan masih banyak alasan – alasan lainnya yang mungkin menjadi ketidakcocokannya suatu hubungan dalam rumah tangga.perceraian yang terjadi tidak hanya pada umur pernikahan yang sudah lama akan tetapi perceraian juga terjadi pada umur yang dibilang masih muda.hal – hal yang seperti ini tidak hanya terjadi di desa cibro,di setiap wilayah sudah pasti ada bahkan banyak yang terjadi seperti hal itu, mungkin karena alasannya karena nikah muda yang pemikirannya masih anak –anak ataupun ada hal lain seperti wawasan mereka yang kurang luas, dan kurangnya pengetahuan tentang begitu pentingnya pernikahan tersebut



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penulis sudah melakukan penelitian mengenai “pemenuhan hak anak pada keluarga yang bercerai” melalui metode penelitian kualitatif deskriptif dengan langkah – langkah penelitian yang dilakukan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, oleh karena itu, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, penetapan hak asuh pada keluarga yang bercerai di desa cibro kabupaten aceh tengah , bahwasanya penetapan hak asuh anak di desa cibro ini ditetapkan melalui permusyawaratan antara keluarga atau menurut hukum adat. anak diasuh oleh salah satu orang tua yang bercerai yaitu pihak ayah atau pun pihak ibu yang mana , penetapan hak asuh di desa cibro ini tidak ada melalui jalur hukum atau di bawa ke pengadilan yang penetapan hak asuh anaknya harus ditentukan atau diputuskan oleh hakim. akan tetapi di desa Cibro kabupaten Aceh Tengah ini penetapannya menurut hukum adat, yang dimaksud dengan hukum adat ialah, dengan siapa anak tersebut mau tinggal maka hak asuh anak pada pihak tersebut. misal anak mau tinggal bersama ayahnya maka hak asuh anak ditujukan kepada ayah. walaupun anak tersebut masih di umur 12 tahun, dan di desa cibro ini ada juga kasus penetapan hak asuhnya kepada ayah, yang mana umur anak tersebut masih dibawah 5 tahun, pengasuhan hak anak kepada ayah tersebut dikarenakan ibu tidak mau mengasuh dan tidak bertanggung jawab terhadap anak.

Kedua, perbedaan pemenuhan hak anak pada keluarga yang bercerai di desa cibro kabupaten Aceh Tengah ini, perbedaanya jika seorang ayah yang mengasuh anak pemenuhan hak anak dalam aspek ekonomi, atau pun pendidikan sudah pasti terpenuhi karena memang kodratnya

seorang ayah atau suami itu berkewajiban untuk mencari nafkah untuk anaknya. Akan tetapi di dalam hal pemberian kasih sayang seorang ayah di desa cibro ini kebanyakan kurang memberikan kasih sayangnya kepada anak. Sedangkan jika anak di asuh oleh seorang ibu hak anak dalam aspek ekonomi dan pendidikan di desa cibro ini kurang terpenuhi, karena di desa cibro ini banyak seorang ibu yang mengalami kesulitan dalam mencari nafkah untuk anaknya. Dan jika dalam hal kasih sayang sudah pasti terpenuhi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian kesimpulan yang telah penulis paparkan, penulis hanya ini mengajukan beberapa saran yang mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh semua pihak yang terkait dalam pemenuhan hak anak pada keluarga yang bercerai, adapun saran dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terkhususnya kepada keluarga yang sudah bercerai agar memenuhi hak - hak anaknya, dan senantiasa memberikan kasih sayang yang penuh kepada anak - anaknya, agar anak yang menjadi korban perceraian tersebut walaupun menjadi korban keluarga yang bercerai akan tetapi pemenuhan hak anaknya terpenuhi.
2. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu skripsi ini terbuka untuk kritik dan saran dari pembaca agar skripsi ini jauh lebih baik lagi kedepannya.
3. Kepada mahasiswa khususnya mahasiswa program studi sosiologi agama dan agar dapat menjadikan bahan masukan serta dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Asep rudi nurjaman, *pendidikan agama islam* (Jakarta : bumi akasara,2020)

Kamanto sunarto, *pengantar sosiologi*(Jakarta : fakultas ekonomi universitas Indonesia,2018)

Khoirur abror, *hukum perkawinan dan perceraian* (Yogyakarta : lading kata,2020)

Sukardi, metodologi penelitian pendidikan kompetensi dan praktiknya (Jakarta : PT bumi aksara,2003)

Tapiomas ihromi, *bunga rampai sosiologi keluarga* (Jakarta : yayasan obor Indonesia,1999)

Tim Catha edukatif, *sosiologi* (semarang :CV.sindunata)

William j.goodge, *sosiologi keluarga* ( bumi aksara :1991)

### Jurnal :

Abdul wahid, M halilurrahman “keluarga institusi awal dalam membentuk masyarakat berperadapan” vol.5, no.1, 2019.

Adristinindya citra nur utama, santoso tri rahardjo “pola asuh orang tua dan kenakalan remaja” jurnal pekerjaan sosial, vol.4, no.1

Afrina sari, “model komunikasi keluarga pada orang tua tunggal( single parent) dalam pengasuhan anak balita” journal avant garde, vol.3,no.2,2015.

Agoes dariyo, “memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga” jurnal psikologi, vol.2,no.2,2004.

Ahmad rijali, “analisis data kualitatif” jurnal ilmu dakwah,vol.17,no.33,2018.

Ali rohmad, “pengasuhan anak pasca perceraian”, vol.16,no.2,2016.

Armansyah matondang, “ faktor – faktor yang mengakibatkan perceraian dan perkawinan”, jurnal ilmu pemerintahan dan sosial politik UMA, vol.2,no.2,2014.

Awaluddin sallatu, “efektivitas pemenuhan hak anak setelah perceraian”, jurnal hukum ekonomi syariah, vol.1,no.2,2019.

Clarisa inda oktaviani, hedi pudjo santoso “pola komunikasi pengasuhan ibu single parent” jurnal ilmu komunikasi, vol.6,no.3, 2018.

Darmini roza, laurensius arliman s, “ peran pemerintahan daerah dalam melindungi anak di Indonesia” jurnal masalah hukum, vol.47,no.1,2018

Delvi Olivia, “hak asuh anak pada keluarga broken home di kota sungailiat provinsi Bangka Belitung”, vol.2,no.1,2017

Dike farizan fadhilillah, santoso tri rahardjo, “pemenuhan hak anak dalam keluarga lingkungan prostitusi” jurnal prosding, vol.2,no.1

Fatimah, radiatul adawiyah “pemenuhan hak istri dan anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian” jurnal pendidikan kewarganegaraan, vol.4,no.7,2014.

Harry ferdinands mone, “ dampak perceraian orang tua terhadap perkembangan psikososial dan prestasi belajar” jurnal pendidikan IPS, vol.6,no.2,2019.

Imahdi khoiri furqon, “problematika dan upaya orang tua dalam pemenuhan hak anak pada masa pandemic covid-19”, jurnal hukum keluarga islam, vol.4,no.1,2021.

Istina rakhmawati, “peran keluarga dalam pengasuhan anak” jurnal bimbingan konseling, vol. 6, no.1

La adi, “ pendidikan keluarga dalam perpektif islam” jurnal pendidikan ar – rasyid, vol.7,no.1

Lili garliah, “peran pola asuh anak dalam memotivasi berprestasi” jurnal psikologi, vol.1,no.1,2005.

Linda azizah, “analisis perceraian dalam komplikasi hukum islam”,vol.x,no.4,2012.

M . rifqi, “pemenuhan hak istri dan anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian” jurnal pendidikan kewarganegaraan,vol.4,no.7

M . yusuf, “ dampak perceraian orang tua terhadap anak” jurnal al- bayan ,vol.20,no.29,2014.

Muhammad sahlam, “pengamatan sosiologis tentang perceraian di aceh” jurnal substantia,vol.14,no,1,2012.

Muslim arma, “keluarga sakinah berwawasan gender”, jurnal kajian gender,vol9,no.2,2017.

Nyoto nyoto, budi kisworo, “ pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua” jurnal pendidikan komunikasi dan pemikiran hukum islam,vol.11,no.2,2020.

Razmi mujibullah, “analisis latar belakang perceraian di pengadilan agama kabupaten bogor” jurnal of Islamic law,vol.3,no.2,2019.

Rini fitriani, “peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak- hak anak” jurnal hukum samudra keadilan,vol.11,no.2,2016.

Rizqi maulida amalia, Muhammad yudi ali akbar “ketahanan keluarga dan kontribusi bagi penanggulangan faktor terjadinya perceraian” jurnal al-azhar Indonesia seri humaniora,vol.4,no.2

Siti zahrok, ni wayan suarmini “peran perempuan dalam keluarga” journal of proceedings series, 2018.

Tyas Diana uswatun hasanah, erlina listyan wulandari, “regulasi emosi pada ibu single parent” jurnal psikologi intergratif,vol.2,no.1,2014.

Uswatun hasanah, “pengaruh perceraian orang tua bagi psikologis anak” jurnal analisis gender dan agama,vol.2,no.1

Wan puji alivia yusuf, rika lestari “pemenuhan hak anak akibat kasus perceraian dari perkawinan di bawah umur” jurnal pendidikan bidang hukum universitas gresik,vol.11,no.3,2022.

Wuri wulandari, faturrahman, “implementasi pemenuhan hak anak melalui sekolah ramah anak”, jurnal media kajian kewarganegaraan,vol.8,no.1

Yusnita eva, media sosial memicu perceraian(studi kasus di pengadilan agama padang kelas 1 a) vol.36, no.2, 2020.

### **Skripsi/Thesis :**

Ani sri duriyati, “ pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak dalam praktek di pengadilan agama semarang” ( thesis program pasca sarjana universitas diponegoro,2009)

Evi melda, “peran orang tua terhadap pemenuhan hak anak di desa lea kecematang tellu siattinge kabupaten bone” (skripsi universitas islam negeri alauddin makasar,2019).

Maylani anggun cahyaning putri, “perubahan sikap masyarakat pada masa pandemi covid -19 di desa sambirembe kecamatan karangrejo magetan tinjauan (teori pilihan rasional james coleman)”, ( skripsi universitas islam negeri sunan ampel Surabaya,2021)

Mufidah, “psikologi keluarga islam berwawasan gender” (skripsi uin maliki press,2014)

### **Wawancara :**

Wawancara dengan ema fauziah sebagai ibu rumah tangga desa cibro pada tanggal 17 oktober 2022

Wawancara dengan sri bunge sebagai ibu rumah tangga desa cibro pada tanggal 20 oktober 2022

Wawancara dengan sirwani sebagai ibu rumah tangga desa cibro pada tanggal 22 oktober 2022

Wawancara dengan anto sebagai bapak supir di desa cibro pada tanggal 22 oktober 2022

Wawancara dengan sufina wati sebagai ibu rumah tangga di desa cibro pada tanggal 23 oktober 2022

Wawancara dengan bapak zulkarnaini sebagai bapak petani di desa cibro pada tanggal 24 oktober 2022


Wawancara dengan zujan sebagai ibu rumah tangga di desa cibro pada tanggal 17 oktober 2022

Wawancara dengan dahlia sebagai ibu rumah tangga di desa cibro pada tanggal 25 oktober 2022

Wawancara dengan suif hamda sebagai bapak petani di desa cibro pada tanggal 23 oktober 2022

Wawancara dengan kiswani sebagai ibu rumah tangga di desa cibro pada tanggal 21 oktober 2022


Wawancara dengan rasidah sebagai ibu rumah tangga di desa cibro pada tanggal 18 oktober 2022



## **LAMPIRAN**

### **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Berapa lama usia perkawinan bapak/ibu?
2. Alasan perceraian bapak/ibu disebabkan karena apa?
3. Berapa anak bapak/ibu?
4. Anak bapak/ibu ikut siapa pasca bercerai
5. Bagaimana penetapan hak asuh anak pada keluarga bapak/ibu?
6. Mengapa penetapan hak asuh anak kepada bapak/ibu?
7. Bagaimana cara bapak/ibu dalam memenuhi kebutuhan hak anak?
8. Apa kendala bapak/ibu dalam memenuhi kebutuhan hak anak?
9. Bagaimana bapak/ibu memberikan perhatian kepada anak dalam kehidupan sehari – hari ?
10. Apa perbedaan ketika bapak/ibu memenuhi kebutuhan hak anak tanpa seorang ayah/ibu?



## LAMPIRAN DOKUMEN DI LOKASI PENELITIAN

Berikut Hasil Foto Wawancara :









